



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N **NOMOR : 72-K/PM I-02/AD/V/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **JHONNY FERDINANTA GINTING.**
Pangkat/NRP : Prada / 31090026040689.
Jabatan : Tabak Senapan Kompi Penyerbu 61 Ton II Regu II.
Kesatuan : Yonkav - 6/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Tebing Tinggi, 20 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 08 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonkav-6 Serbu selaku Ankum Nomor : KEP/008/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 di Denpom-I/5 Medan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/89-10/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013.
3. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 9 April 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/191-10/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
4. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/193-10/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
5. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/PM I-02/AD/V/2013.
6. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan 10 Agustus 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-50/PM I-02/AD/VI/2013.

Terdakwa II :

Nama lengkap : **APEN GINTING.**
Pangkat/NRP : Pratu / 31090636300188.
Jabatan : Tabak Senapan Kompi III Ton II Regu III.
Kesatuan : Yonkav - 6/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Gunung Ambat (Langkat), 15 Januari 1988.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 08 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonkav-6 Serbu selaku Ankum Nomor : KEP/008/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 di Denpom-I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/89-10/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013.
3. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 9 April 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/191-10/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
4. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/193-10/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
5. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/PM I-02/AD/V/2013.
6. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan 10 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-50/PM I-02/AD/VI/2013.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/458/PL/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Berkas Perkara dari Denpom I/5 Nomor : BP-013/A.13/II/2013 tanggal 23 Pebruari 2013.

Memperhatikan :

- 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/189-10/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 38 / AD / K / I-02 / IV / 2013 tanggal 30 April 2013.
- 3 Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/72/PM I-02/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- 4 Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/105/PM I-02/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Hari Sidang.
- 5 Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
- 6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/AD/K/I-02/IV/2013 tanggal 30 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : atau “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1) Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting NRP 31090026040689

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

2) Terdakwa II Pratu Apen Ginting NRP 31090636300188

Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan

c. Menetapkan tentang barang bukti :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah pisau sangkur lipat AK 47.

b) 1 (satu) buah mancis berbentuk seperti pistol FN.

c) 1 (satu) buah baju kaos milik Prada Endro Sunata warna kombinasi putih, hitam dan abu-abu (liris-liris melintang).

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum No. 3/I/IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 An. Endro Sunata yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

3) Foto-foto :

a) 2 (dua) lembar foto korban.

b) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

c) 5 (lima) lembar foto pengambilan barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara **dibebankan kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,-** (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tidak dipecat.

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Jln. Nibung Raya Medan Petisah Kotamadya Medan Propinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya tidaknya ditempatkan yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja merampas nyawa orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting pada tahun 2008 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan secata PK di Rindam I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak Senapan Kibu-61 Ton II Regu II dengan pangkat Prada NRP 31090026040689.
2. Bahwa Terdakwa-II Pratu Apen Ginting pada tahun 2009 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Militer Kavaleri kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak Senapan Ki III Ton II Regu II dengan pangkat Pratu NRP 31090636300188.
3. Bahwa Terdakwa-I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting pada tanggal 15 Desember 2012 menghadiri stand pameran dalam kunjungan Secaba PK di Rindam I/BB P. Siantar membeli Sangkur AK 47 yang terbuat dari bahan besi stainless putih gagang kayu dengan harga Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu menyimpan dan membawanya untuk bergaya.
4. Bahwa Terdakwa-II Pratu Apen Ginting pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib bersama Pratu Yudi Suhendra berada di Jln. Ringroad depan petronas bergabung dengan Prada Dasdo Parulian Purba, Pratu Doni Marinton, Pratu Angga KP, Prada Kelana, Prada Moris dan Prada Rudolfo Sitompul. tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Yonif 100/Raider dan bertanya kepada Terdakwa-II **“Apakah Terdakwa-II melihat anggota Raider yang dipukuli di tempat ini, yang dijawab Terdakwa-II tidak tau”**, kemudian salah seorang anggota Yonif 100/Raider melihat Helm yang dipegang Terdakwa-II bertuliskan Yonkav 6/Serbu berteriak **“Ini anggota Yonkav bang”** sehingga teman-teman Terdakwa-II keluar dari dalam warung bertanya kepada Terdakwa II **“Ada masalah apa?”**, tiba-tiba datang lebih kurang 30 (tiga puluh) orang anggota Yonif 100/Raider sambil memegang kayu menghampiri Terdakwa II dan teman-temannya, lalu Terdakwa II mundur dan melihat Pratu Yudi Suhendra, Pratu Doni Marinton dan Pratu Angga KP dipukuli anggota Yonif-100/Raider, selanjutnya Pratu Angga KP memerintahkan Prada Dasdo Parulian Purba untuk memanggil seluruh anggota lajang dibarak Yonkav-6/Serbu, selanjutnya datang Danru Provoost Yonkav 6/Serbu (Serda Syafrizal) membubarkan keributan tersebut dan memerintahkan seluruh anggota Yonkav 6/Serbu yang berada di Jl. Ringroad depan Petronas kembali ke Mayonkav-6/Serbu.
5. Bahwa Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib sedang bermain PS bersama Pratu Rahmat Hidayat di Barak Remaja Yonkav-6/Serbu, kemudian datang Prada Dasdo Parulian Purba mengatakan Pratu Doni Marinton telah dipukuli oleh anggota Yonif 100/Raider di Jl. Ringroad depan Petronas, kemudian Terdakwa I berpakaian celana training warna hijau, baju kaos warna abu-abu berlambang bendera Amerika dilengan kiri membawa tas pinggang warna hitam yang berisikan sangkur AK 47 pergi menuju Jl. Ringroad Medan, mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Prada Oscar Bangun, namun sesampainya di Jl. Ringroad Medan anggota Yonkav-6/Serbu maupun anggota Yonif-100/Raider sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Prada Dasdo Parulian Purba menyampaikan akan pulang ke barak Yonkav-6/Serbu.
6. Bahwa pada saat para Terdakwa akan pulang menuju Mayonkav-6/Serbu mendapat informasi agar anggota Yonkav-6/Serbu berkumpul di Gg. Keluarga, setelah para Terdakwa tiba di Gg. Keluarga telah berkumpul lebih kurang 30 (tiga) puluh orang anggota Yonkav-6/Serbu diantaranya Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat, Pratu Doni Marinton, Prada Dasdo Parulian Purba dan Prada Rino Afriyanto, lalu para Terdakwa mendengar pembicaraan bahwa para anggota Yonkav-6/Serbu tersebut tidak terima atas penyerangan dan pemukulan yang dilakukan anggota Yonif-100/Raider kepada Pratu Doni Marinton, selanjutnya para Terdakwa mendengar Pratu Angga KP berteriak mengajak untuk melakukan penyerangan balik dengan mencari **“anggota Raider yang melakukan pemukulan, ke Jl. Gajah Mada dan Nibung”**.

7. Bahwa para Terdakwa dan anggota Yonkav-6/Serbu yang ada saat sekira pukul 02.00 Wib menggunakan sepeda motor berboncengan sambil membawa kayu dan senjata tajam menuju taman di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif-100/Raider, sehingga para Terdakwa dan teman-temannya menuju Jl. Nibung Raya Medan Petisah, setibanya di Jl. Nibung Raya Medan Petisah para Terdakwa dan teman-temannya berhenti di samping Rumah Makan Garuda, selanjutnya Pratu Angga KP pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor untuk mengecek keberadaan anggota Yonif 100/Raider, tidak lama Pratu Angga KP datang mengatakan anggota Yonif 100/Raider ada disekitar warung Ucil depan RS. Ibu dan Anak Sri Ratu. Para Terdakwa dan anggota Yonkav-6/Serbu yang ada saat itu bergerak memarkirkan sepeda motor di Jl. Kirana I Medan, selanjutnya berlari menyerang sambil membawa kayu dan senjata tajam, adapun Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting memegang dengan tangan kanan pisau sangkur AK 47, menuju anggota Yonif 100/Raider yang sedang duduk diatas sepeda motor dan melemparinya dengan batu sehingga anggota Yonif 100/Raider langsung berlarian. Terdakwa II Pratu Apen Ginting melihat ada anggota Yonif 100/Raider dipukuli anggota Yonkav-6 Serbu kemudian ikut memukuli orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya anggota Yonif 100/Raider tersebut melarikan diri dan terdengar suara tembakan senjata api sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya lari menyelamatkan diri.

8. Bahwa saat Terdakwa II Pratu Apen Ginting lari, dipersimpangan melihat beberapa anggota Yonkav-6/Serbu memakai Helm sedang memukuli Prada Endro Sunata yang berpakaian baju kaos garis-garis melintang kombinasi putih hitam coklat dan celana jeans warna hitam, lalu Terdakwa Pratu Apen Ginting ikut memukuli Prada Endro Sunata. Prada Endro Sunata lari masuk kedalam gang dan dikejar oleh para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting menendang dan memukul dengan balok mengenai bagian kepala sehingga Prada Endro Sunata jatuh tersungkur dan berusaha berdiri selanjutnya Terdakwa II Pratu Apen Ginting memukul dengan tangan kosong mengenai wajah Prada Endro Sunata sehingga badan Prada Endro Sunata berbalik kearah Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting, selanjutnya Terdakwa II Pratu Apen Ginting menendang dari belakang mengenai pundak Prada Endro Sunata sehingga Prada Endro Sunata berputar membelakangi Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting dan Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting menggunakan pisau sangkur AK 47 langsung menusuk Prada Endro Sunata mengenai punggung, selanjutnya datang orang dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion berhenti dan bertanya **“Ada apa ini ?”** selanjutnya Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting mencabut sangkur yang tertangcap dipunggung Prada Endro Sunata dan mengacungkan kearah orang tersebut sambil mengatakan **“Apa Kau”** lalu para Terdakwa pergi meninggalkan TKP.

9. Bahwa para Terdakwa berlari masuk ke gang di sebelah kiri Jl. Nibung Raya Medan petisah bersembunyi didalam warung milik Saksi Nursyafriani dan Saksi Arnold Siahaan, kemudian Terdakwa II diperintah oleh Terdakwa I memanggil tukang becak mesin, pada saat Terdakwa II menghampiri tukang becak mesin yang mangkal di seberang jalan anggota Yonif 100/Raider melihat dan mengejar Terdakwa II sehingga Terdakwa II berlari meninggalkan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menggunakan becak mesin pulang ke Mayonkav-6/Serbu. Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting berada di warung milik Saksi Nursyafriani dan Saksi Arnold Siahaan, naik ke lantai 2 (dua) untuk bersembunyi disamping mesin AC, pada saat akan naik pisau sangkur Terdakwa I terjatuh dan Terdakwa I minta tolong kepada Saksi Nursyafriani untuk mengambil pisau Terdakwa I dari dalam ember plastik dan menyuruh Saksi Nursyafriani melipat pisau tersebut, namun Saksi Nursyafriani tidak pandai melipat pisau tersebut lalu menyerahkan pisau itu kepada Terdakwa I yang sedang menghubungi telpn Saksi Pratu Doni Marinton minta dijemput dan mengatakan telah menikam 1 (satu) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Terdakwa II Pratu Apen Ginting tidak datang maka Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting meminta tolong Saksi Nussyafriani untuk memanggil tukang becak mesin, selanjutnya Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting naik becak mesin dan menghubungi Saksi Pratu Doni Marinton meminta agar dijemput di Ramayana Pringgana Medan, setelah Terdakwa I bertemu dengan Pratu Doni Marinton pulang menuju Mayonkav-6/Serbu saat diatas sepeda motor Terdakwa I mengatakan pada Pratu Doni Marinton **“Saya telah menikam orang dan memukulinya sampai mengeluarkan darah dari kepalanya, mungkin mati atau koma”**, sambil menunjukkan sofgun mancis kepada Saksi Pratu Doni Marinton.

11. Bahwa setelah Terdakwa I dan Saksi Pratu Doni Marinton tiba di Gg. Keluarga bertemu dengan Saksi Prada Dasdo Parulian Purba, Prada Safarudin dan Pratu Riky AC selanjutnya menceritakan tentang sepeda motor yang ketinggalan di Jl. Nibung Raya Medan Petisah kemudian Terdakwa I kembali ke asrama bersama Prada Safarudin masuk dari pintu belakang adapun Saksi Prada Dasdo Parulian Purba menitipkan samurai dan sangkur AK 47 serta jaket switer warna hitam kepada Terdakwa I dan Prada Safarudin, setelah tiba disamping Aula Yudha Yonkav-6/Serbu, Terdakwa I menyembunyikan samurai, sangkur AK 47 dan Shofgun mancis dibawah pohon sawit, ditutupi rumput, selanjutnya Terdakwa I dan Prada Safarudin masuk ke barak 61 Yonkav-6/Serbu beristirahat.

12. Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting di Jl. Nibung Raya Medan Petisah, Prada Endro Sunata mengalami luka pada punggung tembus sebelah kiri panjang 6 cm, lebar 3 cm, tepi rata, sudut lancip, dasar luka merah, menembus rongga dada sedalam 13 cm, jarak dari garis tengah tubuh 1 cm, jarak dari puncak bahu kiri 22 cm, setentang tulang iga 5 belakang kiri sehingga terjadi pendarahan yang banyak akibat luka tusuk menembus punggung kiri belakang dan menembus rongga dada kiri serta merobek pembuluh darah besar dari paru kiri atas yang mengakibatkan Prada Endro Sunata meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 3/I/IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 An. Endro Sunata yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.

Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jln. Nibung Raya Medan Petisah Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan Tindak Pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting pada tahun 2008 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak Senapan Kibu-61 Ton II Regu II dengan pangkat Prada NRP 31090026040689.

2. Bahwa Terdakwa-II Pratu Apen Ginting pada tahun 2009 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Militer Kavaleri kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak Senapan Ki III Ton II Regu II dengan pangkat Pratu NRP 31090636300188.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-II Pratu Apen Ginting pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekiran pukul 00.30 Wib bersama Pratu Yudi Suhendra tiba di Jl. Ringroad depan Petronas bergabung dengan Saksi Prada Dasdo Parulian Purba, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Angga KP, Prada Kelana, Prada Moris dan Prada Rudolfo Sitompul. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Yonif 100/Raider dan bertanya kepada Terdakwa-II **“Apakah Terdakwa-II melihat anggota Raider yang dipukuli di tempat ini, yang dijawab Terdakwa-II tidak tau”**, kemudian salah seorang anggota Yonif 100/Raider melihat Helm yang dipegang Terdakwa-II bertuliskan Yonkav 6/Serbu berteriak **“Ini anggota Yonkav bang”** sehingga teman-teman Terdakwa-II keluar dari dalam warung bertanya kepada Terdakwa II **“Ada masalah apa?”**, tiba-tiba datang lebih kurang 30 (tiga puluh) orang anggota Yonif 100/Raider sambil memegang kayu menghampiri Terdakwa-II dan teman-temannya, lalu Terdakwa-II mundur dan melihat Pratu Yudi Suhendra, Pratu Doni Marinton dan Pratu Angga KP dipukuli anggota Yonif-100/Raider, selanjutnya Pratu Angga KP memerintahkan Saksi Prada Dasdo Parulian Purba untuk memanggil seluruh anggota lajang dibarak Yonkav-6/Serbu, selanjutnya datang Danru Provoost Yonkav 6/Serbu (Serda Syafrizal) lalu membubarkan keributan tersebut dan memerintahkan seluruh anggota Yonkav 6/Serbu yang berada di Jl. Ringroad depan Petronas kembali ke Mayonkav-6/Serbu.

4. Bahwa Terdakwa-I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib sedang bermain PS bersama Pratu Rahmat Hidayat di Barak Remaja Yonkav-6/Serbu, kemudian datang Prada Dasdo Parulian Purba mengatakan Pratu Doni Marinton telah dipukuli oleh anggota Yonif 100/Raider di Jl. Ringroad depan Petronas, kemudian Terdakwa-I berpakaian celana training warna hijau, baju kaos warna abu-abu berlambang bendera Amerika dilengan kiri membawa tas pinggang warna hitam yang berisikan sangkur AK 47 pergi menuju Jl. Ringroad Medan, mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Prada Oscar Bangun, namun sesampainya di Jl. Ringroad Medan anggota Yonkav-6/Serbu maupun anggota Yonif-100/Raider sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Prada Dasdo Parulian Purba menyampaikan akan pulang ke barak Yonkav-6/Serbu.

5. Bahwa para Terdakwa mendapat informasi agar anggota Yonkav-6/Serbu berkumpul di Gg. Keluarga, setelah para Terdakwa tiba di Gg. Keluarga telah berkumpul lebih kurang 30 (tiga) puluh orang anggota Yonkav-6/Serbu diantaranya Pratu Rahmat Hidayat, Pratu Doni Marinton, Prada Dasdo Parulian Purba dan Prada Rino Afriyanto, lalu para Terdakwa mendengar pembicaraan bahwa para anggota Yonkav-6/Serbu tersebut tidak terima atas penyerangan dan pemukulan yang dilakukan anggota Yonif-100/Raider kepada Pratu Doni Marinton, selanjutnya para Terdakwa dan anggota Yonkav-6/Serbu yang ada saat itu sekira pukul 02.00 Wib menggunakan sepeda motor berboncengan sambil membawa kayu dan senjata tajam bertemu dengan anggota Yonif 100/Raider Jl. Nibung Raya Medan Petisah. Para Terdakwa dan anggota Yonkav 6/Serbu yang ada saat itu menyerang sambil membawa kayu dan senjata tajam, adapun Terdakwa-I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting memegang dengan tangan kanan pisau sangkur AK 47, menuju anggota Yonif 100/Raider yang sedang duduk diatas sepeda motor dan melemparinya dengan batu sehingga anggota Yonif 100/Raider langsung berlarian. Pada saat terjadi keributan terdengar suara tembakan senjata api sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya lari menyelamatkan diri.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-II Pratu Apen Ginting lari, dipersimpangan melihat beberapa anggota Yonkav-6/Serbu memakai Helm sedang memukuli Prada Endro Sunata yang berpakaian baju kaos garis-garis melintang kombinasi putih hitam coklat dan celana jeans warna hitam, lalu Terdakwa-II ikut memukuli Prada Endro Sunata. Prada Endro Sunata lari masuk kedalam gang dan dikejar oleh para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I menendang dan memukul dengan balok mengenai bagian kepala sehingga Prada Endro Sunata jatuh tersungkur dan berusaha berdiri selanjutnya Terdakwa-II memukul dengan tangan kosong mengenai wajah Prada Endro Sunata sehingga badan Prada Endro Sunata berbalik kearah Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menendang dari belakang mengenai pundak Prada Endro Sunata sehingga Prada Endro Sunata berputar membelakangi Terdakwa-I dan Terdakwa-I menggunakan pisau sangkur AK 47 langsung menusuk Prada Endro Sunata mengenai punggung, selanjutnya datang orang dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya “Ada apa ini ?” selanjutnya Terdakwa I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting mencabut sangkur yang tertangkap dipunggung Prada Endro Sunata dan mengacungkan kearah orang tersebut sambil mengatakan “Apa Kau” lalu para Terdakwa pergi meninggalkan TKP.

7. Bahwa saat anggota Yonkav-6/Serbu berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang menyerang anggota Yonif 100/Raider di Jl. Nibung Raya Medan Petisah dengan membawa kayu dan senjata tajam, Prada Billy Anggi Siregar anggota Yonif 100/Raider kena tusuk pada bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Prada Billy Anggi Siregar lari kearah Jl. Gatot Subroto selanjutnya Prada Billy Anggi Siregar melihat Serda Fajar Netro Manalu, Serda Kharimullah, Pratu Doni Hendra dan Prada Endro Sunata masuk kedalam Toko Roti. Prada Billy Anggi Siregar ikut masuk kedalam Toko Roti dan melihat Prada Endro Sunata jatuh telungkup, lalu Prada Billy Anggi Siregar dan teman-temannya menggotong Prada Endro Sunata masuk kedalam ruangan.

8. Bahwa Saksi Serda Fajar Netro Manalu bersama 2 (dua) orang karyawan toko dengan mengendarai mobil milik salah seorang karyawan Toko Roti membawa Prada Endro Sunata berobat ke RS. Vina Estetika dan setelah mendapat pertolongan pertama dirujuk ke RS. Herna kemudian dirujuk lagi ke RS. H. Adam Malik namun sesampainya di RS. H. Adam Malik Prada Endro Sunata telah meninggal dunia.

9. Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa-I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting di Jl. Nibung Raya Medan Petisah, Prada Endro Sunata mengalami luka pada punggung tembus sebelah kiri panjang 6 cm, lebar 3 cm, tepi rata, sudut lancip, dasar luka merah, menembus rongga dada sedalam 13 cm, jarak dari garis tengah tubuh 1 cm, jarak dari puncak bahu kiri 22 cm, setentang tulang iga 5 belakang kiri sehingga terjadi pendarahan akibat luka tusuk menembus punggung kiri belakang dan menembus rongga dada kiri serta merobek pembuluh darah besar dari paru kiri atas yang mengakibatkan Prada Endro Sunata meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 3/I/IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 An. Endro Sunata yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Primer : Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk R. Napitupulu, S.H., M.H. NRP 11940006080965, Kapten Chk M. Bilal, S.H. NRP 11050027840681, Kapten Chk Slamet Riyadi, S.H. NRP 11060004150780 dan Kapten Chk Subiyatno, S.H. NRP 11060006130681, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/14/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Februari 2013.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DONI MARINTON ; Pangkat/NRP : Pratu/31060024660585 ; Jabatan/Kesatuan : Ta Kikavbu-61 Yonkav-6/Serbu ; Tempat dan tanggal lahir : Sawit Sebrang Langkat, 15 Mei 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Jln. Bunga Asoka Kel. Medan Selayang, Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonkav-6/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili / keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 00.15 Wib dini hari Saksi datang bergabung dengan Prada Bambang Giono dan rekan-rekan anggota Yonkav 6/Serbu berjumlah 8 (delapan) orang di Jl. Ringroad depan KFC, saat Saksi dan rekan duduk-duduk sambil minum teh botol dan Capucino tiba-tiba datang anggota Yonif 100/Raider kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan membawa kayu, bambu dan sangkur diantaranya memakai Helm bertuliskan Raider 100 dengan berpakaian preman dan mengatakan **"Ini orang Kavaleri, bunuh saja ini"** lalu Saksi bertanya **"Ini apa masalahnya ?"** dijawab salah seorang dari anggota Yonif 100/Raider **"Adik Letting kami melintas didepan Asmil Yonkav-6/Serbu dan dikejar 2 (dua) sepeda motor dan dipepet dan distop dan dipukuli dan pelakunya mengaku anggota Yonkav"**, Saksi menjawab **"Korbannya mana, mana yang dipukuli, ada enggak diantara kami yang memukuli adik lettingmu"**, lalu seorang menelpon korbannya namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi dipukuli dengan kayu dan dengan tangan kosong mengenai bagian kepala lalu Pratu Angga KP mencoba meleraikan namun Pratu Angga KP juga dipukul dengan menggunakan helm mengenai mulut begitu juga Pratu Yudi Suhendro ikut juga dipukuli oleh anggota Yonif 100/Raider.
3. Bahwa kemudian datang Praka Amrizal anggota Provoost Yonkav 6/Serbu berusaha memisahkan keributan tersebut namun anggota Yonif 100/Raider tidak menghiraukannya malah mengeluarkan pisau sangkur sambil berkata **"Bunuh saja"**, kemudian Pratu Angga KP memerintahkan Saksi Prada Dasdo Parulian Purba menghubungi anggota Yonkav 6/Serbu yang berada di barak **"Do, hubungi orang di barak, kesini karena anggota Raider mengeluarkan sangkur dan kayu"**, lalu Saksi Prada Dasdo Parulian Purba menghubungi Prada Oskar namun tidak diangkat selanjutnya Saksi Prada Dasdo Parulian Purba pergi menuju barak memberitahukan kawan-kawan tetapi sebelum datang anggota Yonkav 6/Serbu lainnya, Saksi dan teman-teman dibubarkan oleh Praka Amrizal selanjutnya Saksi dan teman-temannya pulang namun di Gg. Keluarga berjumpa dengan Prada Dasdo Parulian Purba dan anggota Yonkav 6/Serbu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang dengan membawa kayu berkumpul di Gg. Keluarga dan Saksi mendengar beberapa anggota Yonkav 6/Serbu tidak terima perbuatan anggota Yonif 100/Raider yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, Pratu Angga KP dan Pratu Yudi Suhendro.
4. Bahwa kemudian Saksi dan anggota Yonkav 6/Serbu termasuk para Terdakwa pergi menuju Jl. Gajah Mada Medan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari anggota Yonif 100/Raider namun anggota Yonif 100/Raider tidak ada disitu selanjutnya atas informasi dari Pratu Angga KP mengatakan anggota Yonif 100/Raider berada di Jl. Nibung Raya Medan Petisah sehingga anggota Yonkav 6/Serbu menuju Jl. Nibung Raya Medan Petisah, sesampainya disana Saksi dan anggota Yonkav 6/Serbu melihat anggota Yonif 100/Raider sedang duduk-duduk diatas sepeda motor dekat Warkop depan RS. Ibu dan Anak Sri Ratu lalu Saksi dengan menggunakan kayu beserta anggota Yonkav 6/Serbu langsung menyerang anggota Yonif 100/Raider begitu juga Terdakwa-I yang membawa pisau sangkur dalam tas pinggang digantungkan dibadannya dan Terdakwa-II ikut mengejar anggota Yonif 100/Raider dengan memegang kayu dan melakukan pemukulan terhadap anggota Yonif 100/Raider yang melarikan diri, kemudian terdengar suara tembakan sehingga anggota Yonkav 6/Serbu lari menyelamatkan diri begitu juga Saksi lari menuju Jl. Tembus Memplas mengambil sepeda motor pulang ke asrama.
5. Bahwa pada saat Saksi berada di Blok XIII Jl. Bunga Raya Asam Kumbang menerima telepon dari Terdakwa-I minta dijemput di Jl. Gajah Mada Medan karena masih banyak anggota Yonif 100/Raider berkeliaran di Jl. Nibung Raya Medan Petisah dan saat itu Saksi menyuruh Terdakwa-I pulang naik becak saja namun Terdakwa-I mengatakan telah menikam orang Raider dan tidak tahu apakah sudah mati, selanjutnya Saksi mengatakan akan menyusul Terdakwa-I dan mematikan handphone,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa-I menghubungi Saksi dan mengatakan berada di Ramayana Pajak Peringgian Jl. Iskandar Muda Medan.

6. Bahwa sesampainya Saksi di Ramayana Pajak Peringgian Jl. Iskandar Muda Medan bertemu dengan Terdakwa-I dan langsung membawanya pulang menuju Asrama Yonkav 6/Serbu saat diperjalanan Terdakwa-I mengatakan lagi dia telah menikam anggota Raider dan akan bertanggungjawab ke Komandan selanjutnya Saksi dan Terdakwa-I berhenti di Pasar I Jl. Ringroad Medan berjumpa dengan Saksi Prada Dasdo Parulian Purba dan Prada Fahrudin membicarakan masalah sepeda motor yang ketinggalan dan diamankan Polisi kemudian Terdakwa-I ijin mendahului pulang dan masuk Mayonkav 6/Serbu dari belakang lalu Saksi Prada Dasdo Parulian Purba menyerahkan samurai dan jaket milik Saksi Prada Dasdo Parulian Purba untuk dibawa pulang oleh Terdakwa-I lalu Terdakwa-I pulang menuju Asrama Yonkav 6/Serbu berboncengan dengan Prada Saparudin.

7. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib seluruh anggota bujangan diapelkan di depan barak 61 Mayonkav-6/Serbu dan setelah Apel Saksi, Pratu Afrianto, Saksi Pratu Rahmat Hidayat, Saksi Prada Dasdo Parulian Purba, Terdakwa-II dan Terdakwa-I duduk-duduk di depan barak sambil berbincang-bincang masalah sepeda motor yang ditahan Polisi Militer lalu Terdakwa-I **“Aku yang nikam anggota Raider tadi malam, sampai Komandanpun aku tanggungjawab”**, tidak lama kemudian Wadanyonkav 6/Serbu menyampaikan kepada Perwira Piket mengatakan **“Salah seorang anggota Raider meninggal dunia berpangkat Prada di RS. H. Adam Malik akibat tusukan benda tajam”**, selanjutnya dilakukan apel luar biasa dan anggota yang ikut terlibat dipisahkan dengan anggota lainnya untuk membuat kronologis kejadian kemudian datang para Perwira Staf Kodam I/BB melakukan Interogasi dan saat Saksi diinterogasi oleh Waas Intel Kodam mengatakan bahwa Terdakwa-I telah mengaku melakukan penikaman terhadap anggota Raider dan akan bertanggung jawab selanjutnya Saksi Pratu Abang Afrianto, Saksi Pratu Rahmat Hidayat, Saksi Prada Dasdo Parulian Purba, Terdakwa-II dan Terdakwa-I dibawa Staf I Batalyon ke Madenpom I/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-I bantah tidak melihat Saksi-1 saat Terdakwa-I memukul dan menendang orang Raider di tempat kejadian perkara.

Atas sangkalan Terdakwa-I Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DASDO PARULIAN PURBA ; Pangkat/NRP : Prada/31110331180990 ; Jabatan/ Kesatuan : Tayanrad/Caraka Pokoton 2 Ton 2 Kibu-61 Yonkav-6/Serbu ; Tempat dan tanggal lahir : Naga Dolok Simalungun, 11 September 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama berdinis di Yonkav-6/Serbu, namun tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama dengan Prada Bambang Giono, Prada Fahrul, Prada M. Kelana, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Angga KP, Prada Moris dan Prada Rudolf Sitompul selesai menyaksikan acara pagelaran musik sedang duduk-duduk di Jl. Ringroad (depan Petronas) sambil minum kopi sekira pukul 00.30 Wib TerdakwaII bersama Pratu Yudi Suhendro datang dan bergabung namun mereka hanya duduk diatas sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Yonif 100/Raider sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan membawa kayu balok dan sangkur jenis SS1 lalu salah seorang bertanya **“Kalian orang Kavaleri kan ?”** dijawab Saksi Pratu Doni Marinton **“Ya, kami orang Kavaleri, kenapa emangnya”** dijawab orang tersebut **“Tadi ada adik lettingku didekat asrama kalian dipukuli, pasti kalian-kalian yang mukulin kan ?”** dijawab Saksi Pratu Doni Marinton **“Kami dari tadi sudah disini, kalau gak percaya tanya saja kepada yang jualan”**, namun mereka tidak percaya sehingga antara anggota Yonkav-6/Serbu dengan anggota Yonif 100/Raider saling dorong-dorongan.

4. Bahwa kemudian Saksi Pratu Doni Marinton dipukul anggota Yonif 100/Raider sehingga terjatuh lalu dipukuli lagi selanjutnya para anggota Yonkav-6/Serbu menarik Saksi Pratu Doni Marinton agar tidak dipukuli lagi, setelah Saksi Pratu Doni Marinton berdiri langsung bertanya **“Mana yang dipukul di simpang Melati, coba jumpakan dengan kami, ada gak muka kami yang mukul tadi di Simpang Melati dan kalau yang dipukul belum ada, kenapa kalian berani nuduh kami”**, kemudian Saksi diperintah oleh Pratu Angga KP untuk memanggil semua anggota di barak tetapi sempat dihalangi oleh anggota Yonif 100/Raider selanjutnya Saksi berhasil pergi ke Barak Lajang 61 Yonkav 6/Serbu dengan mengendarai sepeda motor.

5. Bahwa sesampainya di Barak Saksi langsung membangunkan Prada M. Hanif, Prada Oscar dan Prada Habiron Ginting sambil memberitahukan kalau Saksi Pratu Doni Marinton telah dipukul anggota Yonif 100/Raider di Jl. Ringroad selanjutnya Saksi bersama Prada Oscar mengendarai sepeda motor pergi menuju Jl. Ringroad namun sesampainya di Jl. Ringroad semuanya sudah bubar, saat itu Saksi melihat disebelah jalan ada anggota Yonkav-6/Serbu lalu Saksi dan Prada Oscar bergabung sama-sama pulang menuju Mayonkav-6/Serbu tetapi sesampainya di Pasar I (Gg. Keluarga) bertemu dengan anggota Yonkav-6/Serbu dari kompi lain sedang berkumpul lalu Saksi dan Pratu Angga KP pergi mengambil samurai di rumah keponakan Pratu Angga KP (depan Mayonkav-6/Serbu) dan kembali lagi berkumpul di Gg. Keluarga.

6. Bahwa selanjutnya Pratu Angga KP memerintahkan seluruh anggota Yonkav-6/Serbu yang berada di Gg. Keluarga antara lain Saksi, Saksi Pratu Doni Marinton, Saksi Pratu Rahmat Hidayat, Pratu Jeflin, Pratu Jon Fery Sijabat, Pratu Yudi, Pratu Iqbal, Prada Bambang Giono, Prada M. Kelana, Prada Darussalam, Prada Suwandi, Prada Fahrul, Prada Oscar Bangun, Prada Hanif, Prada Habiron Ginting, Prada Safarudin, Prada Surbakti, Terdakwa-I, Pratu Edi Ginting, Prada Bakti Iskandar, Pratu Abang Afrianto, Pratu Joko Santoso, Pratu Fringgo, Pratu Akbar, Pratu Riky AC, Pratu Unduk, Terdakwa-II, Pratu Andi Satria, Pratu Dwi Rangga, Prada Moris, Prada Rudolf Sitompul, Prada Andista, Pratu Sudeo, Prada Andi Guntara, Prada Satimin dan beberapa anggota Yonkav-6/Serbu lainnya untuk bergerak menuju Taman di Jln. Gajah Mada Medan mencari anggota Yonif-100/Raider dan saat itu Saksi membawa kayu dan samurai yang diselipkan Saksi dibaju bagian belakang (punggung) namun sesampainya di Taman Jl. Gajah Mada Medan para anggota Yonkav-6/Serbu tidak menjumpai anggota Yonif 100/Raider.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan kawan-kawannya pergi menuju Jl. Nibung Raya Medan Petisah berhenti di depan rumah makan Garuda dan Pratu Angga KP pergi menuju diskotik Super mengecek keberadaan anggota Yonif 100/Raider, tidak lama kemudian Pratu Angga KP datang memberitahukan bahwa anggota Yonif 100/Raider sedang berkumpul di depan RS. Ibu dan Anak Sri Ratu selanjutnya Pratu Angga KP menyuruh anggota Yonkav-6/Serbu berputar dari Medan Plaza menuju tempat anggota Yonif 100/Raider yang berkumpul di depan RS. Ibu dan Anak Sri Ratu.

8. Bahwa setelah sampai dilorong jalan dekat anggota Yonif 100/Raider berkumpul, Pratu Angga KP melambatkan tangan kanan (memberi isyarat) untuk maju kedepan selanjutnya Pratu Angga KP bersama beberapa anggota Yonkav-6/Serbu termasuk para Terdakwa menyerang ke arah anggota Yonif 100/Raider dengan melempar batu lebih dahulu kemudian berlari kearah anggota Yonif 100/Raider sambil mengacungkan alat seperti sangkur, potongan besi, balok kayu dsb sedangkan Saksi dan beberapa anggota Yonkav-6/Serbu berada di sepeda motor dengan maksud apabila ada serangan balik bisa langsung kabur/menyelamatkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat itu Saksi melihat para Terdakwa mengejar salah seorang anggota Yonif 100/Raider yang kabur melarikan diri dan terlihat Terdakwa-I berlari sambil memegang sebilah pisau sangkur dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa-II tidak membawa apa-apa.

10. Bahwa beberapa lama kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga anggota Yonkav-6/Serbu langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor begitu juga Saksi dan Pratu Riky AC melarikan diri dengan menumpang sepeda motor Prada Safarudin namun sesampainya di depan Medan Plaza, Pratu Riky AC turun dan menumpang naik sepeda motor yang dikendarai Prada Bakti Iskandar selanjutnya Saksi, Pratu Riky AC, Prada Safarudin dan Prada Bakti Iskandar pergi menuju Pasar 1 (Gg. Keluarga).

11. Bahwa sesampainya di Pasar 1 (Gg. Keluarga) Saksi, Pratu Riky AC, Prada Safarudin dan Prada Bakti Iskandar berhenti tidak lama kemudian datang Prada Andista dan Saksi Pratu Doni Marinton dan Terdakwa-I, setelah itu Terdakwa-I mengeluarkan sangkur jenis AK 47 dan korek api gas berbentuk seperti softgun sambil berkata **"Tadi habis nusuk orang Raider, entah mati entah enggak"** lalu kembali memasukkan sangkur dan pistol tersebut kedalam tas kecil miliknya lalu mengajak pulang ke Mayonkav-6/Serbu dan berkata **"Biar aku dari belakang asrama aja bang"**, Saksi menitipkan samurai juga menitipkan sangkur AK 47 kepada Prada Safarudin dan Prada Bakti Iskandar selanjutnya Terdakwa-I pergi dengan mengendarai sepeda motor membonceng Prada Safarudin.

12. Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Pratu Doni Marinton di Barak Lajang 61 Yonkav-6/Serbu, Terdakwa-I dan Saksi Pratu Rahmat Hidayat sudah berada di barak dan tidak lama kemudian datang Pratu Abang Afrianto dan Terdakwa-II lalu berkumpul diparkiran sepeda motor, saat itu Saksi mendengar Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-I **"Kok bisa lolos abang tadi ?"** dijawab Terdakwa-I **"Satu orang dari Raider kutusuk tadi, entah mati atau tidak dan aku dapat softgun mainan ini. Kalau matipun, aku berani tanggungjawab sama Komandan,"** setelah berkata seperti itu, Terdakwa-I menuju samping barak sedangkan Saksi, Pratu Abang Afrianto, Saksi Pratu Rahmat Hidayat, Saksi Pratu Doni Marinton dan Terdakwa-II masuk barak masing-masing untuk istirahat/tidur.

13. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib seluruh anggota bujangan diapelkan didepan barak 61 Mayonkav-6/Serbu dan Saksi bertanya kepada Terdakwa-I **"Sangkur abang dimana?"** dijawab Terdakwa-I **"Dilemari"**, dan saat itu Saksi melihat Letda Kav Warsimin menelepon melalui handphone dan terdengar bahwa anggota Yonif-100/Raider ada yang meninggal dunia 1 (satu) orang, sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonkav-6/Serbu diperintahkan untuk apel yang diambil oleh Danyonkav-6/Serbu dan sampai saat ini masih diperintahkan untuk apel setiap 2 (dua) jam sekali.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT ; Pangkat/NRP : Pratu/31070877300687 ; Jabatan/Kesatuan : Tayanrad Kikavbu-61 Yonkav-6/Serbu ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 24 Juni 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonkav-6/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili/keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib Saksi sedang bermain PS bersama Pratu Budiono Asro di Barak Remaja Yonkav-6/Serbu lalu datang Saksi Prada Dasdo Parulian Purba mengatakan Saksi Pratu Doni Marinton telah dipukul oleh anggota Yonif-100/Raider di Jl. Ringroad depan Petronas maka Saksi bersama 10 (sepuluh) orang Tamtama Remaja berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ringroad namun sesampainya di Jl. Ringroad, perselisihan tersebut sudah dibubarkan oleh Praka Amrizal selanjutnya Saksi dan teman-teman berencana kembali ke Mayonkav-6/Serbu namun diperjalanan bertemu dengan Pratu Abang Afrianto yang mengatakan agar berkumpul di Gg. Keluarga dan disana anggota Yonkav-6/Serbu telah berkumpul berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang dengan membawa kayu dan sangkur untuk melakukan penyerangan terhadap anggota Yonif-100/Raider.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama anggota Yonkav-6/Serbu berangkat ke Taman Jl. Gajah Mada Medan namun anggota Yonif-100/Raider tidak berada ditempat tersebut selanjutnya Saksi dan teman-teman menuju Jl. Nibung Raya Medan Petisah dan melihat anggota Yonif-100/Raider sedang duduk-duduk diatas sepeda motor dipinggir Jl. Nibung Raya lalu Saksi dan beberapa anggota Yonkav-6/Serbu yang sebagian memakai helm langsung melakukan penyerangan terhadap anggota Yonif-100/Raider.

4. Bahwa dalam penyerangan tersebut Saksi melihat para Terdakwa juga ikut menyerang dan mengejar seorang anggota Yonif-100/Raider berpakaian preman baju kaos garis-garis melintang yang berlari melarikan diri dan disitu Saksi melihat Terdakwa-I mengejar sambil memegang pisau sangkur dengan tangan kanan.

5. Bahwa setelah beberapa lama penyerangan tersebut dihentikan oleh petugas Polsek Medan Baru dengan cara menembakkan senjata api keudara sehingga Saksi dan teman-teman melarikan diri, saat itu Saksi berlari kearah Medan Plaza selanjutnya Saksi dan Pratu Yudi Suhendro kembali ke Barak dengan menumpang becak mesin sedangkan sepeda motor Saksi jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 4296 ZR tertinggal di Jl. Nibung Raya Medan Petisah.

6. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota remaja dikumpulkan didepan barak 61 Mayonkav-6/Serbu dan saat itu Saksi, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Abang Afrianto, Terdakwa-II dan Saksi Prada Dasdo Parulian Purba mendengar Terdakwa-I berkata **“Ada orang Raider yang kena tikam sama aku tadi malam, entah mati entah enggak, kepalanya berdarah-darah, softgunnya kuambil”** kemudian seluruh anggota Yonkav-6/Serbu apel di lapangan apel yang dipimpin oleh Danyonkav-6/Serbu lalu apel dipisahkan dengan 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang terlibat melakukan penyerangan terhadap anggota Yonif-100/Raider di Jl. Nibung Raya Medan Petisah dan yang tidak ikut.

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Abang Afrianto, Prada M. Klana, Saksi Prada Dasdo Parulian Purba, Prada Moris dan 4 (empat) anggota Yonkav-6/Serbu lainnya termasuk para Terdakwa diinterogasi oleh Danyon dan Wadanyon serta Pasi Intel tentang terjadinya penyerangan yang dilakukan anggota Yonkav-6/Serbu terhadap anggota Yonif-100/Raider di Jl. Nibung Raya Medan Petisah dan tidak lama kemudian datang Waasintel Kodam I/BB melanjutkan interogasi selanjutnya Saksi, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Abang Afrianto, Prada M. Klana, Saksi Prada Dasdo Parulian Purba, Prada Moris dan para Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk diproses lebih lanjut atas keterlibatannya dalam penyerangan terhadap anggota Yonif-100/Raider yang mengakibatkan Prada Endro Sunata anggota Yonif-100/Raider meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : RINO AFRIANTO ; Pangkat/NRP : Prada/31110323670989 ; Jabatan/Kesatuan : Ta Munisi Kiban Yonif 100/Raider ; Tempat dan tanggal lahir : Sinabang (Aceh Selatan), 20 September 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Jl. Namu Sira-sira Kota Binjai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi keluar dari Mayonif 100/Raider untuk melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju ke rumah orangtua angkat di daerah Medan Sunggal lalu sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi ke Jl. Gajah Mada Medan dan duduk disalah satu warung sambil menonton siaran sepak bola di televisi, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Prada Bangun Rambe yang berada di dalam taman Gajah Mada Medan lalu Saksi datang ke Taman Jl. Gajah Mada Medan bertemu dan bergabung menonton siaran sepak bola bersama Prada Bangun Rambe, Pratu Bendri Nababan, Pratu Sandro Silaban, Prada Maja, Prada Situmorang, Prada Doli dan Prada Roni Tobing namun Saksi ketiduran disalah satu kursi.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi tersentak bangun karena Prada Bangun Rambe mengatakan teman mereka atas nama Prada Vidiantoro dipukul oleh anggota Kavalari di Jl. Ringroad kemudian Saksi spontan menjawab **"Ayo Kita Kesana"**, maka Saksi dan teman-temannya berangkat menuju Jl. Ringroad Medan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
4. Bahwa saat tiba di depan SPBU Jl. Ringroad Saksi melihat sekelompok anggota Yonkav-6/Serbu sedang bertengkar mulut dan saling dorong dengan anggota Yonif-100/Raider lalu Saksi berjumpa dengan Pratu Ertiken Sembiring yang melarang Saksi dan teman-teman ikut campur dalam permasalahan tersebut dan Saksi ada melihat anggota Provoost Yonkav-6/Serbu mengumpulkan anggota Yonkav-6/Serbu dan menyuruh Prada Vidiantoro, Pratu Ertiken Sembiring, Pratu Padli dan Prada Adios untuk melihat mana anggota Yonkav-6/Serbu yang telah melakukan pemukulan tersebut namun ternyata mereka tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Vidiantoro selanjutnya anggota Provoost Yonkav-6/Serbu tersebut menyuruh semua anggota Yonkav-6/Serbu dan Yonif-100/Raider membubarkan diri karena permasalahannya telah selesai kemudian Saksi dan teman-teman bubar pergi ke Jl. Gajah Mada Medan.
5. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib dinihari saat Saksi dan teman berada di Taman Jl. Gajah Mada Medan, Pratu Doni Panalosa mendapat telepon melalui handphone dari seseorang yang mengaku anggota Yonkav-6/Serbu menantang anggota Yonif 100/Raider untuk berkelahi selanjutnya Pratu Juliher Sihombing menyuruh agar Saksi dan teman-teman menunggu di taman Gajah Mada Medan saja karena Pratu Juliher Sihombing tidak mau diremehkan kemudian Pratu Juliher Sihombing menelpon orang yang mengaku anggota Yonkav-6/Serbu tersebut dengan mengatakan posisi anggota Yonif 100/Raider berada di taman Jl. Gajah Mada Medan dan akan menunggu anggota Yonkav-6/Serbu selanjutnya Saksi serta teman-teman duduk lagi diwarung sekitar taman Jl. Gajah Mada Medan sambil menonton televisi.
6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama Saksi Serda Fajar Netro Manalu, Serda Kharimullah, Pratu Bendri Nababan, Pratu Sandro Nababan, Pratu Ertiken Sembiring, Prada Roni Tobing, Pratu Juliher Sihombing, Pratu Padli, Pratu Doni Panalosa, Prada Maja, Prada Situmorang, Prada Bangun Rambe, Prada Doli, Prada Adios, Prada Agus dan Prada Vidiantoro pergi menuju Jl. Nibung Raya Medan Petisah untuk duduk-duduk sambil ngobrol didepan salah satu showroom namun sekira pukul 02.30 Wib Pratu Padli, Prada Agus dan Prada Vidiantoro pamit pergi ke pesta di daerah stabat dan tidak lama kemudian datang Prada Jarvis, Saksi Prada Billy Anggi Siregar, Saksi Prada Nano Wijoyo, Prada Endro Sunata, Pratu Ari Surahman, Prada Wahyu dan Prada Turis Panjaitan bergabung duduk dan ngobrol-ngobrol
7. Bahwa kemudian tiba-tiba datang anggota Yonkav-6/Serbu berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang berpakaian preman menyerang Saksi dan teman-teman menggunakan batu, pisau sangkur, besi, kayu dan benda-benda lainnya sehingga Saksi dan teman-temannya lari menyelamatkan diri masing-masing, saat itu Saksi bersembunyi dipagar besi sebuah gedung berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Saksi dan teman-teman duduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Saksi keluar dari tempat persembunyiannya berjalan menuju warung kopi pura-pura bertanya kepada pemilik warung tentang perkelahian dan pemilik warung mengatakan bahwa benar ada perkelahian disitu antara dua kelompok yang berlarian lewat warungnya selanjutnya pemilik warung tersebut mengatakan ada korban yang kena tikam Saksi pulang ke Mayonif 100/Raider.

9. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi sampai di Barak Yonif-100/Raider dan langsung menghubungi Prada Sadri menanyakan posisinya dan dijawab Prada Sadri berada di RS. H. Adam Malik Medan melihat jenazah Prada Endo Sunata telah meninggal dunia karena kena tikam selanjutnya Saksi bersama Pasiintel dan Basiintel Yonif-100/Raider berangkat menuju RS. H. Adam Malik Medan Tuntungan menggunakan Mobil dan melihat jenazah Prada Endo Sunata mengalami luka tusuk oleh senjata tajam pada bagian punggung sebelah kiri kemudian Saksi diperintahkan oleh Pasiintel Yonif-100/Raider melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom I/5 guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : NANO WIJAYA ; Pangkat/NRP : Prada/31110386201292 ; Jabatan/Kesatuan : Ta Kiban Yonif 100/Raider ; Tempat dan tanggal lahir : Banuayu (Palembang), 23 Desember 1992 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Jl. Namu Sira-sira Kota Binjai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Prada Endro Sunata, Prada Wahyu dan Prada Zavis berpakaian preman menunggu pacar masing-masing disalah satu warung dekat tanah lapang Binjai kemudian sekira pukul 21.15 Wib, Saksi dan Prada Endro Sunata bersama pacarnya masing-masing pergi dengan menggunakan sepeda motor ke daerah Stabat melihat pameran kebudayaan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setelah mengantarkan pacar masing-masing kerumahnya Saksi dan Prada Endro Sunata kembali ke tanah lapang Binjai menjumpai Prada Wahyu dan Prada Zavis namun tidak ada lagi ditempat maka Saksi dan Prada Endro Sunata pergi ke Medan dengan berboncengan sepeda motor.

3. Bahwa sekira pukul 00.25 Wib Saksi dan Prada Endro Sunata tiba di taman Jl. Gajah Mada Medan berjumpa dengan Prada Wahyu dan Prada Zavis di salah satu warung sedang duduk-duduk sambil menonton siaran televisi dan sekira pukul 01.20 Wib, Saksi dan teman-teman mendapat kabar dari Pratu Doni Panalosa agar Saksi dan teman-teman meninggalkan taman Jl. Gajah Mada Medan karena anggota Yonkav-6/Serbu mencari anggota Yonif-100/Raider yang melakukan pemukulan di daerah Jl. Ringroad Medan didepan SPBU Petronas selanjutnya Saksi, Prada Endro Sunata, Prada Wahyu dan Prada Zavis pergi dari taman Jl. Gajah Mada Medan menuju Jl. Nibung Raya Medan Petisah.

4. Bahwa sesampainya di Jl. Nibung Raya Medan Petisah, Saksi bergabung dengan anggota Yonif- 100/Raider lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang lalu Saksi memarkirkan sepeda motor disamping tukang tambal ban menghadap ke gedung selanjutnya Prada Endro Sunata duduk diatas sepeda motor dan Saksi berdiri di samping Prada Endro Sunata menghadap ke arah Warkop Unyil sambil bercerita mengenai pacar masing-masing.

5. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan anggota Yonif-100/Raider mendengar teriakan **"Raider mati semua kalian"** lalu tiba-tiba Saksi dan anggota Yonif-100/Raider diserang anggota Yonkav-6/Serbu berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang dari arah belakang tempat Saksi dan Prada Endro Sunata duduk sehingga para anggota Yonif-100/Raider berlari menyelamatkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi berlari kearah Jl. Gatot Subroto Medan bersembunyi disebuah gedung, setelah beberapa lama Saksi keluar dari persembunyian kembali ke Jl. Nibung Raya Medan Petisah dan melihat sepeda motor milik anggota Yonif-100/Raider banyak yang roboh namun Saksi tidak melihat Prada Endro Sunata lalu Saksi menghidupkan sepeda motornya pergi kearah Jl. Gatot Subroto Medan.

6. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi berhenti disalah satu warung dekat Kodam I/BB mendapat telepon dari Pratu Agus Santoso Simamora yang memerintahkan agar Saksi pergi ke RS. H. Adam Malik Medan Tuntungan karena Prada Endro Sunata telah meninggal dunia lalu Saksi pergi menuju RS. H. Adam Malik Medan Tuntungan namun ditengah jalan Saksi mendapat SMS dari Prada Armedi mengatakan Prada Billy Siregar kena tikam bagian punggung sebelah kiri dan dirawat di RS. Vina Estetika kemudian Saksi pergi ke RS. Vina Estetika dan bertemu dengan beberapa anggota Yonif-100/Raider maka Saksi langsung mengatakan bahwa Prada Endro Sunata telah meninggal dunia jenazahnya berada di RS. H. Adam Malik Medan Tuntungan, selanjutnya Saksi dan anggota Yonif-100/Raider pergi menuju RS. H. Adam Malik Medan Tuntungan sedangkan Prada Billy Siregar ditunggu/dijaga oleh Pratu Sandro Silaban.

7. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Saksi dan beberapa anggota Yonif-100/Raider tiba di RS. H. Adam Mailik Medan Tuntungan langsung menuju ruang IGD dan melihat Prada Endro Sunata terbaring dengan kepala diikat kain putih, bagian punggung sebelah kiri mengeluarkan darah bekas luka tusuk senjata tajam selanjutnya Saksi dan anggota Yonif-100/Raider duduk sambil menunggu Jenazah Prada Endro Sunata, tidak lama kemudian Saksi dan anggota Yonif-100/Raider lainnya dikumpulkan dan diberi arahan oleh Danyon selanjutnya diperintahkan pulang ke Mayonif 100/Raider.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang telah menikam Prada Endro Sunata dan Saksi Prada Billy Siregar dan Saksi juga tidak tahu cara dan alat apa yang telah dipergunakan untuk menikam Prada Endro Sunata dan Saksi Prada Billy Siregar, namun Saksi sempat melihat para Terdakwa ditempat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : BILLY ANGGI SIREGAR ; Pangkat/NRP : Prada/31110384300692 ; Jabatan/Kesatuan : Ta Munisi II, Ton Mortir Kiban Yonif 100/Raider ; Tempat dan tanggal lahir : Sei Rampah (Serdang Bedagai), 6 Juni 1992 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Jl. Namu Sira-sira Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama teman-temannya anggota Yonif-100/Raider berada di taman Jl. Gajah Mada Medan, tiba-tiba Pratu Doni Panalosa berdiri berkata **“Sekarang juga tinggalkan tempat ini, informasi angota Kavaleri-6/ Serbu akan menyerang”** selanjutnya Saksi dan teman-teman berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang antara lain Pratu Julier Sihombing, Prada Japis, Prada Wahyu Tri Budi, Pratu Agus Simamora, Saksi Prada Nano Wijaya, Prada Dedi Syahputra, Prada Armedi, Prada Endro Sunata, Prada Sadri, Saksi Serda Fajar Netro Manalu, Serda Karimullah, Pratu Bendri Nababan, Pratu Sandro Nababan, Prada Riska, Pratu Arisurahman, Prada Safriadi dan lain-lain pergi menuju Jl. Nibung Raya Medan Petisah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya disana memarkirkan sepeda motor didepan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sri Ratu samping warkop.

3. Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Yonkav-6/Serbu berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dari arah belakang dengan membawa kayu dan senjata tajam serta batu menyerang Saksi dan anggota Yonif-100/Raider lainnya sambil berteriak **“Mati kalian semua”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi lari ke arah Jl. Gatot Subroto saat itu Saksi merasakan ada tertanam benda dipunggung belakang kiri Saksi dan setelah lewat jembatan penyeberangan jalan Saksi melihat Saksi Serda Fajar Netro Manalu, Serda Kharimullah, Pratu Doni Hendra dan Prada Endro Sunata masuk kedalam Toko Roti dan Saksipun ikut masuk kedalam Toko Roti dan melihat Prada Endro Sunata jatuh telungkup lalu Saksi dan teman-teman menggotong Prada Endro Sunata kedalam ruangan dan saat itu baru Saksi merasakan punggung Saksi pegal dan setelah melihat dari kaca kamar mandi punggung kiri Saksi luka tusuk mengeluarkan darah namun Saksi tidak menghiraukannya.

4. Bahwa saat penyerangan oleh anggota Yonkav-6/Serbu Saksi sempat melihat Prada Endro Sunata di keroyok oleh 2 (dua) orang yang ternyata diketahui di persidangan adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-II, saat itu Saksi melihat Terdakwa-I menggunakan baju kaos dan celana training kodam warna hijau serta memegang pisau sangkur.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Pratu Doni Hendra keluar memanggil taksi dan meminta sopir taksi menuju Jl. Nibung Raya Medan Petisah setelah tiba Saksi melihat keadaan aman anggota Kavaleri-6/Serbu sudah tidak ada lagi maka Saksi dan Pratu Doni Hendra turun dari taksi mengambil sepeda motor selanjutnya pergi lalu mengajak Prada Armedi menemani Saksi berobat ke RS. Vina Estetika Medan langsung masuk UGD, setelah selesai diobati Saksi melihat anggota Yonif-100/Raider berniat pergi dan Saksi bertanya **"Bang, kawan-kawan kita mau kemana?"** dijawab Pratu Sandro Silaban **"Prada Endro Sunata meninggal dunia"** kemudian beberapa anggota Yonif-100/Raider pergi dan setelah Saksi selesai diobati langsung pulang Asmil Yonif-100/Raider bersama Pratu Sandro Silaban.

6. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi dipanggil Piket Kompi Bant untuk menghadap Staf 1 lalu Saksi diperintah untuk menuliskan kronologis kejadian diatas kertas selanjutnya setelah selesai Saksi dibawa ke RS. Putri Hijau Medan untuk dirawat intensif kemudian Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib dijemput petugas Denpom I/5 Medan untuk diminta keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonkav-6/Serbu terhadap anggota Yonif-100/Raider di Jl. Nibung Raya Medan Petisah, Saksi mengalami luka bagian punggung kiri dengan kedalaman kurang lebih 6 (enam) cm dan dijahit 5 (lima) jahitan sedangkan Prada Endro Sunata meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : FAJAR NETRO MANALU ; Pangkat/NRP : Serda/21100011181091 ; Jabatan/Kesatuan : Danru 1 Ton 3 Kipan-A Yonif 100/Raider ; Tempat dan tanggal lahir : Sidikalang, 19 Oktober 1991 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Jl. Namu Sira-sira Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi berjoget didepan panggung hiburan acara pesta keluarga Praka Gondo Wibowo di daerah Stabat melihat teman-teman anggota Yonif-100/Raider bergegas untuk pergi meninggalkan acara pesta lalu Saksi mendekati dan bertanya kepada Prada Safriadi **"Kalian mau kemana"** dijawab Prada Safriadi **"Kami mau menjumpai Prada Vidianoro, katanya dia dipukuli orang Kavaleri"** selanjutnya Saksi pergi menyusul anggota lain menuju Jl. Ringroad Medan dengan mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi tiba di Jl. Ringroad Medan depan SPBU Petronas telah ada beberapa anggota Yonif-100/Raider dan melihat Prada Hamonangan Siregar mendekati sekelompok anggota Kavaleri yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu berkata **“Ini orang Kavalerinya, kenapa kalian pukul adik kami ?”** setelah itu Prada Hamonangan Siregar dan Pratu Fadli bertengkar mulut dan saling mendorong badan dengan anggota Kavaleri-6/Serbu dan ada seorang anggota Kavaleri bertanya **“Siapa ini yang tertua ?”** lalu Saksi menjawab **“Saya bang”**, kemudian Saksi diajak berjalan menjauh dari kerumunan dan orang tersebut berkata **“Gimana nih, kita sama-sama ambon demak berkelahi di jalanan”**, Saksi menjawab **“Jadi kayak mana nih bang”**, orang tersebut menjawab **“Ya udahlah kamu bawa balik saja kawanmu, biar saya bawa anggota kami kembali ke asrama”**.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang Prada Vidianoro lalu Saksi menyuruh Prada Vidianoro menunjuk siapa yang telah memukulinya namun Prada Vidianoro tidak dapat mengenal orangnya kemudian datang 2 (dua) orang Provoost anggota Yonkav-6/Serbu dan menyuruh Saksi membawa anggota Yonif-100/Raider kembali ke markas dan menganggap masalah ini selesai selanjutnya Saksi membubarkan anggota Yonif-100/Raider.

5. Bahwa sebagian anggota Yonif-100/Raider kembali ke Stabat sedangkan Saksi dan anggota Yonif-100/Raider lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang pergi ke Jl. Gajah Mada Medan mencari hiburan selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan teman-teman pindah tempat di Jl. Nibung Raya Medan Petisah dan memarkirkan sepeda motor didepan RS. Ibu dan Anak Sri Ratu lalu duduk diatasnya namun tiba-tiba Saksi mendengar teriakan **“Mati kau Raider”**, dan Saksi melihat kearah belakang melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian kearah Saksi berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang sehingga Saksipun berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor Saksi.

6. Bahwa kemudian setelah 150 (seratus lima puluh) meter dari penyerangan, Saksi masuk kedalam Toko Roti dan melihat Serda Karimullah, Pratu Doni Hendra, Saksi Prada Billy Anggi Siregar dan Prada Endro Sunata telah duluan masuk dan melihat Prada Endro Sunata telungkup dilantai dengan luka tusuk dipunggungnya begitu juga Saksi Prada Billy Anggi Siregar terluka tusuk dibagian punggungnya selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang karyawan toko dengan mengendarai mobil milik salah seorang karyawan Toko Roti membawa Prada Endro Sunata berobat ke RS. Vina Estetika dan setelah dapat pertolongan pertama dirujuk ke RS Herna kemudian dirujuk lagi ke RS. H. Adam Malik namun sesampainya di RS. H. Adam Malik, Prada Endro Sunata telah meninggal dunia.

7. Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonkav-6/Serbu terhadap anggota Yonif-100/Raider di Jl. Nibung Raya Medan Petisah, Saksi Prada Billy Anggi Siregar mengalami luka bagian punggung kiri dan Prada Endro Sunata meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walau sudah dipanggil secara sah dan patuh oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan menurut Oditur para Saksi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dalam BAP dibacakan oleh Oditur Militer atas persetujuan para Terdakwa, sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : NURSYAFRIANI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 1 Maret 1975 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan Gg. Satria Barat No. 54 Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib dini hari saat berjualan tuak diwarung Saksi di Jl. Nibung Raya Medan Petisah depan RS. Ibu dan Anak Sri Ratu sebelah Showroom Sumatera Mobil, datang 2 (dua) orang kedalam warung Saksi dengan berjalan kaki memakai pakaian celana jeans panjang dan berpakaian kaos menyandang tas kecil memakai topi pet lalu salah seorang menyuruh temannya memanggil becak mesin dan setelah temannya berangkat, laki-laki tersebut bersembunyi didalam warung dibelakang stelling kemudian berjalan kearah kamar mandi dan naik ke lantai 2 (dua) bersembunyi disamping mesin AC.
3. Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut minta tolong kepada Saksi agar membawa pisau laki-laki tersebut yang terbuat dari bahan stainless putih gagang kayu dari ember plastik yang berada dibawah dan laki-laki tersebut menyuruh agar Saksi melipat pisau tersebut namun Saksi tidak bisa melipat pisau tersebut lalu menyerahkan pisau kepada laki-laki tersebut dan saat itu Saksi mendengar laki-laki tersebut sedang berbicara melalui Handphone mengatakan **“Sudah kena satu orang”**.
4. Bahwa kemudian karena teman laki-laki tersebut disuruh memanggil tukang becak mesin tidak datang maka Saksi disuruh laki-laki tersebut untuk memanggil tukang becak mesin lagi dan setelah becak mesin datang, laki-laki tersebut keluar warung Saksi dan menyuruh Saksi lagi agar tukang becak mesin memutar arah selanjutnya laki-laki tersebut langsung naik becak mesin dan meninggalkan warung Saksi.
5. Bahwa Saksi membenarkan pisau sangkur yang telah diperlihatkan Penyidik kepada Saksi adalah betul pisau yang diambil oleh Saksi dari ember lalu diserahkan kepada orang laki-laki tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : ARNOLD SIAHAAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 Nopember 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Jl. Jend. Gatot Subroto Lr. 17 Medan (samping Carefour).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 03.15 Wib dini hari Saksi bersama istrinya (Saksi Nursyafriani) sedang menjaga warung tuak miliknya di Jl. Nibung Raya Medan Petisah tiba-tiba banyak orang berlarian didepan warung Saksi dan dua orang diantaranya masuk kedalam warung Saksi.
3. Bahwa Saksi sempat melihat salah satu dari dua orang itu mencuci tangannya di sebuah ember yang terletak diluar warung dan yang satu lagi menelpon kawannya dengan kata-kata **“Tolong jemput kami di Jl. Nibung Raya karena satu orang dari mereka sudah kena”** lalu dia menyuruh temannya untuk memanggil becak sedang orang yang menelpon itu tetap bersembunyi di warung Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat segerombolan orang datang dari arah Jl. Gatot Subroto melintas didepan warung Saksi menuju Jl. Nibung Raya lalu Saksi melihat orang yang bersembunyi tadi bergeser kebelakang warung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengenali foto yang ditunjukkan oleh Penyidik sebagai orang yang datang ke warungnya yaitu Terdakwa-I yang menyuruh temannya (Terdakwa-II) untuk memanggil becak dan Terdakwa-I bersembunyi bergeser ke belakang warung sedangkan Terdakwa-II adalah orang yang disuruh oleh kawannya (Terdakwa-I) untuk memanggil becak dan sempat mencuci tangannya di ember.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I Prada Jhonny Ferdinanta Ginting :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam I/BB lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri Bandung setelah selesai ditempatkan di Yonkav-6/Serbu di Medan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa-I pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuannya berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode karena pelanggaran disiplin tidak hadir di kesatuannya selama 1 (satu) minggu.
3. Bahwa saat kejadian pada hari Minggu dini hari tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa-I sedang bermain Play Station di Barak Mayonkav-6/Serbu bersama dengan Saksi Pratu Rahmad Hidayat tiba-tiba datang Saksi Prada Dasdo Parulian Purba mengabarkan kalau Saksi Pratu Doni Marinton telah dipukul oleh anggota Yonif-100/Raider di Jl. Ringroad depan Petronas maka Terdakwa-I membangunkan kawan-kawannya yang sedang tidur dan mengajak ke lokasi tersebut untuk membantu Saksi Pratu Doni Marinton.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-I meminjam sepeda motor Pratu Agus serta membawa pisau sangkur Ak 47 miliknya beserta dengan sarungnya yang dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam dan hanya mengenakan kaos warna abu-abu celana training warna hijau pembagian Kodam I/BB lalu Terdakwa-I pergi bersama Prada Oscar Bangun melalui pintu depan markas.
5. Bahwa sesampainya di Jl. Ringroad depan Petronas Terdakwa-I dan Prada Oscar tidak menemukan anggota Yonkav disitu sehingga Terdakwa-I menghubungi Saksi Prada Dasdo dan berencana akan kembali ke markas namun saat melintas di Kp. Sempurna bertemu dengan Pratu Unduh Sihombing dan Pratu Edi Ginting yang menyampaikan agar kumpul di Gg. Keluarga.
6. Bahwa setibanya di Gg. Keluarga Terdakwa-I melihat kawan-kawannya sudah banyak berkumpul disitu berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk diantaranya Terdakwa-II, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Yudi, dan Pratu Angga kemudian membahas tentang perlakuan anggota Yonif-100/Raider yang telah memukul Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Yudi dan Pratu Angga sehingga tidak diterima oleh anggota Yonkav-6/Serbu dan akan melakukan pembalasan.
7. Bahwa Rombongan anggota Yonkav-6/Serbu kemudian bergerak kearah Taman Gajah Mada namun disana tidak ditemukan anggota Yonif-100/Raider maka rombongan bergerak menuju Jl. Nibung Raya dan berhenti menunggu disimpang rumah makan garuda selanjutnya Pratu Angga mengabarkan ada anggota Yonif-100/Raider bergerombol disekitar warung ucil maka rombongan kembali bergerak menuju kearah Medan Plaza lalu memarkirkan sepeda motor masing-masing di Jl. Kirana.
8. Bahwa setelah mendapat aba-aba dari Pratu Angga maka rombongan anggota Yonkav-6/Serbu menyerbu kedepan kearah anggota Yonif-100/Raider, saat itu Terdakwa-I telah mengeluarkan pisau sangkur dari dalam tas pinggang dan melihat Prada Rudolfo Sitompul berlari paling depan disusul oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Joko Santoso, Prada Andi Guntara dan Pratu Angga lalu saat disimpang arah Pub Toba Terdakwa-I melihat Terdakwa-II sedang memukul anggota Yonif-100/Raider.

9. Bahwa melihat hal itu Terdakwa-I langsung ikut melakukan pemukulan disertai penendangan kepada Anggota Yonif-100/Raider tersebut dan sempat mengambil korek api gas milik anggota tersebut yang berbentuk seperti pistol softgun kemudian anggota yonif tersebut sempat berlari dan dikejar oleh Terdakwa-II lalu dipukul lagi sedangkan Terdakwa-I mengambil balok kayu yang ada disitu lalu dihantamkan kearah kepala korban kemudian memukul lagi sebanyak 4 (empat) kali hingga korban tidak berdaya.

10. Bahwa Terdakwa-I mengaku tidak menusuk korban walaupun Terdakwa-I membawa pisau sangkur tetapi saat memukul korban pisau sangkur tersebut Terdakwa-I selipkan dipinggang dan tidak pernah digunakan.

11. Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersembunyi di warung yang berada di gang Jl. Nibung Raya lalu Terdakwa-I meminta Terdakwa-II untuk memanggil becak namun ternyata Terdakwa-II tidak kembali lagi sehingga Terdakwa-I karena merasa takut dengan pembalasan dari anggota Yonif-100/Raider naik ke lantai atas warung tersebut tetapi sangkurnya sempat terjatuh lalu Terdakwa-I minta tolong kepada Saksi Nursyafriani untuk mengambil sangkurnya yang terjatuh.

12. Bahwa setelah sekian lama berada disitu maka selanjutnya Terdakwa-I turun kebawah dan minta tolong kepada Saksi Nursyafriani untuk memanggil becak kemudian Terdakwa-I menuju Ramayana Pringgan dan menghubungi Saksi Pratu Doni Marinton untuk menjemput Terdakwa-I ditempat tersebut.

13. Bahwa dalam perjalanan menuju markas Yonkav-6/Serbu Terdakwa-I sempat berkata kepada Saksi Pratu Doni Marinton kalau Ia telah menikam anggota Yonif-100/Raider dan memukulnya dengan menggunakan balok kayu hingga berdarah di kepalanya mungkin korban mati atau koma lalu mengambil korek api gas milik korban yang berbentuk seperti pistol softgun.

14. Bahwa saat melintas di pasar satu dekat markas Terdakwa-I dan Saksi Pratu Doni Marinton bertemu dengan Prada Dasdo, Prada Saparudin dan Pratu Riky lalu Prada Dasdo menitipkan kepada Terdakwa-I samurai dan sangkur serta sweater warna hitam selanjutnya Terdakwa-I dan Prada Saparudin masuk markas Yonkav-6/Serbu melalui jalan samping namun sebelumnya Terdakwa-I sempat menyembunyikan sangkur, samurai dan korek api gas berbentuk seperti pistol tersebut kesemak-semak dibawah pohon sawit sedangkan sweaternya dipakai oleh Terdakwa-I.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib seluruh anggota Yonkav-6/Serbu dikumpulkan oleh Pa Piket dan diperintahkan oleh Wadanyon agar berkumpul di depan barak 61, saat itu Terdakwa-I berbicara dengan Terdakwa-II kalau tadi malam telah kutikam anggota Yonif-100/Raider karena Terdakwa-I sudah dongkol lalu diambil korek api gasnya.

16. Bahwa saat berkumpul itu juga Terdakwa-I bercerita kepada teman-temannya **“Tidak usah takut biar saya yang tanggung jawab”** namun saat menanti kedatangan Waas Intel Kodam I/BB Terdakwa-I minta agar Terdakwa-II jangan bilang siapa-siapa kalau Terdakwa-I yang menikam korban.

17. Bahwa maksud Terdakwa-I bicara demikian pada Terdakwa-II maupun pada Saksi Pratu Doni Marinton dan kawan-kawannya adalah karena Terdakwa-I ingin disegani oleh kawan-kawannya.

18. Bahwa Terdakwa-I dalam melakukan perbuatannya terhadap korban dikerjakan atas kehendak Terdakwa sendiri secara sadar tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapapun dan Terdakwa-I sudah mengetahui akibatnya yang akan terjadi atas perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa-I mengetahui akibat yang dapat terjadi bila memukul maupun menendang seseorang yaitu dapat menimbulkan rasa sakit bahkan luka hingga kematian bila terkena pada bagian tubuh yang vital.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa-I kepada korban dilakukan semata-mata hanya untuk membuat pelajaran terhadap anggota Yonif-100/Raider yang telah memukul kawannya yaitu Saksi Pratu Doni Marinton tanpa bermaksud membunuh korban.

Terdakwa-II Pratu Apen Ginting :

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam Iskandar Muda lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri Bandung setelah selesai ditempatkan di Yonkav-6/Serbu di Medan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-II pergi dari kesatuannya melaksanakan Ijin Bermalam (IB) kerumah kakaknya di Binjai, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-II diajak oleh kawannya yaitu Pratu Yudi Suhendro untuk kumpul-kumpul bersama teman-temannya sesama anggota Yonkav-6/Serbu di Jl. Ringroad depan Petronas maka Terdakwa-II bersama Pratu Yudi Suhendro pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana sudah berkumpul orang Yonkav-6/Serbu duduk-duduk disitu diantaranya Saksi Pratu Doni Marinton, Saksi Prada Dasdo, Pratu Angga, Prada Kelana, Prada Mono, Prada Bambang Giono, Prada Fahrul dan Prada Rudolfo Sitompul.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Yonif-100/Raider kurang lebih 30 (tiga puluh) orang ke tempat itu dan salah seorang dari mereka bertanya **“Kalian anggota Kavaleri kan ?”** dijawab oleh Saksi Pratu Doni Marinton **“Ya memangnya kenapa”** lalu anggota Yonif-100/Raider itu berkata lagi **“Tadi ada adik leting kami dipukul saat berada di dekat asrama Kavaleri, pasti kalian yang pukul”** dijawab oleh Saksi Pratu Doni **“Bukan kami karena kami sudah lama berada disini silahkan ditanya orang yang berjualan disini”** tetapi anggota Yonif-100/Raider tidak percaya dengan penjelasan itu dan mereka mengepung anggota Yonkav-6/Serbu sehingga suasana jadi memansu lalu terjadi perang mulut serta saling dorong mendorong tubuh antara anggota Yonkav-6/Serbu dengan anggota Yonif-100/Raider.

4. Bahwa saat itu Saksi Pratu Doni Marinton sempat bertanya kepada anggota Yonif-100/Raider yaitu **“Mana anggota yang dipukuli ? coba dia lihat apa ada diantara kami yang memukul dia”** sehingga salah seorang anggota Yonif-100/Raider menghubungi Prada Vidiantoro untuk datang ke tempat itu namun setelah tiba disitu Prada Vidiantoro tidak dapat menunjukkan siapa pelaku pemukulan atas dirinya dari Yonkav tersebut, akan tetapi rombongan anggota Yonif-100/Raider tetap merasa yakin pelakunya adalah anggota Yonkav-6/Serbu sehingga situasinya bertambah tegang dan kembali terjadi saling dorong antara mereka.

5. Bahwa kemudian Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Angga dan Pratu Yudi Suhendro mendapat pukulan dari anggota Yonif-100/Raider dibagian mukanya sehingga terjadi perkelahian diantara mereka namun karena kalah jumlah maka anggota Yonkav menajdi terdesak dan Saksi Prada Dasdo berhasil keluar dari tempat perkelahian tersebut pergi menuju Mayonkav-6/Serbu untuk meminta bantuan kawan-kawannya.

6. Bahwa tidak lama setelah keributan itu datanglah Serda Syafrizal anggota Provoost Yonkav-6/Serbu ke tempat itu dan langsung meleraikan perkelahian tersebut sehingga kedua kelompok yang bertikai menjadi berhenti dan bubar meninggalkan tempat itu.

7. Bahwa Terdakwa-II dan Pratu Yudi saat menuju markas Yonkav-6/Serbu sempat berhenti di warung depan Pos Provoost Yonkav-6/Serbu untuk membeli handyplast guna menutup luka pada wajah Pratu Yudi akibat pemukulan oleh anggota Yonif-100/Raider tersebut dan ternyata para anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav-6/Serbu yang lain juga berhenti didepan Pos Provoost lalu semuanya bergerak pergi menuju Gg. Keluarga disamping asrama Yonkav-6/Serbu.

8. Bahwa di Gg. Keluarga Terdakwa-II melihat sudah berkumpul anggota Yonkav-6/Serbu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk Saksi Pratu Doni Marinton dan Pratu Angga, ditempat itu dibahas tentang perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonif-100/Raider dan diputuskan bersama untuk dilakukan pembalasan terhadap mereka.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib dini hari rombongan anggota Yonkav-6/Serbu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa-II dan Terdakwa-I bergerak dengan menggunakan sepeda motor dan membawa alat berupa kayu serta senjata tajam menuju ke Taman Gajah Mada namun ternyata tidak dijumpai anggota Raider disitu sehingga pencarian dilanjutkan menuju Jl. Nibung Raya.

10. Bahwa sekira pukul 02.50 Wib rombongan sampai di Jl. Nibung Raya dan berhenti disamping rumah makan garuda lalu tidak lama kemudian Pratu Angga memberitahukan kalau ada anggota Yonif-100/Raider sedang bergerombol di depan ruko maka rombongan anggota Yonkav kembali bergerak mendekati tempat tersebut dan berhenti di depan ruko pinggir Jl. Kirana I kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari anggota Yonif-100/Raider berada.

11. Bahwa selanjutnya para anggota Yonkav-6/Serbu termasuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyerang anggota Yonif-100/Raider dengan melempari batu kemudian berlari menyerang sambil membawa kayu dan senjata tajam anggota Yonif-100/Raider tersebut sehingga mereka langsung lari masing-masing menyelamatkan diri kesegala arah.

12. Bahwa Terdakwa-II melakukan pemukulan terhadap anggota Yonif-100/Raider dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali kearah muka namun anggota Yonif-100/Raider tersebut sempat kabur lalu dikejar oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-I kemudian berhasil ditendang oleh Terdakwa-I dan dipukul menggunakan balok kayu kearah kepala sehingga korban jatuh sekanjutnya Terdakwa-II memukul bagian muka korban dua kali lalu menendang bagian pundaknya sedangkan Terdakwa-I memukul bagian wajah korban dan menusuk pinggang kiri korban dengan menggunakan sangkur.

13. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa-II mengenakan pakaian preman baju jaket kain warna abu-abu dan celana jeans warna biru sedangkan Terdakwa-I mengenakan baju kaos warna abu-abu dengan celana training Kodam I/BB warna hijau yang digulung.

14. Bahwa melihat korbannya sudah tidak berdaya lagi maka Terdakwa-II dan Terdakwa-I meninggalkan korban menuju ke Jl. Gatot Subroto dan ketika menemui sebuah warung Terdakwa-II dan Terdakwa-I minta kepada Saksi Nursyafriani agar dapat bersembunyi didalam warung tersebut, saat itu Terdakwa-II sempat mencuci tangan di ember yang terletak didepan warung tersebut.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II diminta tolong oleh Terdakwa-I untuk memanggil becak maka Terdakwa-II pergi mencari becak namun saat berada diluar Terdakwa-II diketahui oleh anggota Yonif-100/Raider sehingga Terdakwa-II langsung lari meninggalkan Terdakwa-I ditempat persembunyian dan menuju markas Yonkav-6/Serbu.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib terdengar alarm untuk melaksanakan apel luar biasa sehingga anggota Yonkav-6/Serbu seluruhnya dikumpulkan didepan barak Kompi 61 atas perintah Danyon, saat itu Terdakwa-I memanggil Terdakwa-II sambil berkata **"Tadi malam kutikam anggota Yonif Raider itu, karena saking geramnya melihat dia bawa pistol softgun ternyata hanya korek api gas jadi kutendang dan kutikam pakai sangkur"** lalu Terdakwa-I berkata lagi **"Tadi malam aku sampai bersembunyi dilantai atas dan sangkurku jatuh jadi aku minta tolong sama ibu itu untuk bawa sangkur itu sekalian minta dicucikan karena ada sisa darahnya"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa percakapan Terdakwa-II dengan Terdakwa-I tersebut ternyata didengar oleh Saksi Prada Dasdo sehingga menanyakan kepada Terdakwa-I **“Sangkurnya ditaruh dimana bang ?”** dijawab Terdakwa-I **“Dilemari”** ditanya lagi oleh Saksi Prada Dasdo **“Kenapa tidak dikubur saja sangkurnya”** dijawab Terdakwa-I **“Gampang itu”**, selanjutnya Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa-II **“Tolong jangan kasih tahu kepada orang lain kalau saya keluar malam itu dan menikam korban”**.

18. Bahwa kemudian Terdakwa-II mendapat kabar anggota Yonif-100/Raider ada yang meninggal dunia karena tusukan pisau sangkur.

19. Bahwa Terdakwa-II dalam melakukan perbuatannya kepada korban dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri secara sadar tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapapun dan Terdakwa-II sudah mengetahui akan akibat yang akan terjadi dari tindakannya tersebut.

20. Bahwa Terdakwa-II mengetahui apa efek/akibat yang akan dialami oleh seseorang bila dilakukan tindakan pemukulan oleh Terdakwa-II yaitu akan mengalami rasa sakit maupun luka akibat perbuatan tersebut dan bahwa akan menimbulkan kematian bila terkena pada bagian tubuh yang vital.

21. Bahwa Terdakwa-II dalam melakukan pemukulan terhadap korban tidak bermaksud untuk menghabiskan jiwa korban tetapi hanya sekedar memberi pelajaran kepada korban dan anggota Yonif-100/Raider lainnya yang telah memukul kawan Terdakwa-II.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa

:

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 3/I/IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 An. Endro Sunata yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.
 - b) 2 (dua) lembar foto korban.
 - c) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
 - d) 5 (lima) lembar foto pengamboilan barang bukti.
- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah Pisau Sangkur AK 47.
 - b) 1 (satu) buah korek api gas berbentuk seperti Pistol FN.
 - c) 1 (satu) buah baju kaos milik Prada Endro Sunata warna kobinasi putih, hitam dan abu-abu (liris-liris melintang).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. H. Adam Malik Medan No : 3/I/IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 tentang hasil pemeriksaan mayat an. Endro Sunata telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya terhadap korban sehingga meninggal dunia, menurut majelis Hakim bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto korban telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai foto dari korban yang terluka akibat perbuatan para Terdakwa, menurut majelis Hakim bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto barang bukti pisau sangkur lipat AK 47, korek api gas berbentuk pistol FN dan baju kaos milik korban, telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai foto barang bukti yang terkait dengan perkara para Terdakwa ini, menurut majelis Hakim bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas berbentuk seperti pistol FN telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai benda milik korban Prada Endro Sunata (alm) yang diambil oleh Terdakwa-I saat kejadian, menurut majelis Hakim bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos milik Prada Endro Sunata telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai baju kaos yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian, menurut majelis Hakim bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam I/BB lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri Bandung setelah selesai ditempatkan di Yonkav-6/ Serbu di Medan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam Iskandar Muda lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri Bandung setelah selesai ditempatkan di Yonkav-6/Serbu di Medan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-II pergi dari kesatuannya melaksanakan Ijin Bermalam (IB) kerumah kakaknya di Binjai, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-II diajak oleh kawannya yaitu Pratu Yudi Suhendro untuk kumpul-kumpul bersama teman-temannya sesama anggota Yonkav-6/Serbu di Jl. Ringroad depan Petronas maka Terdakwa-II bersama Pratu Yudi Suhendro pergi ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana sudah berkumpul orang Yonkav-6/Serbu duduk-duduk disitu diantaranya Saksi Pratu Doni Marinton, Saksi Prada Dasdo, Pratu Angga, Prada Kelana, Prada Mono, Prada Bambang Giono, Prada Fahrul dan Prada Rudolfo Sitompul.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian datang beberapa anggota Yonif-100/Raider kurang lebih 30 (tiga puluh) orang ketempat itu dan salah seorang dari mereka bertanya **“Kalian anggota Kavaleri kan ?”** dijawab oleh Saksi Pratu Doni Marinton **“Ya memangnya kenapa”** lalu anggota Yonif-100/ Raider itu berkata lagi **“Tadi ada adik leting kami dipukul saat berada di dekat asrama Kavaleri, pasti kalian yang pukul”** dijawab oleh Saksi Pratu Doni **“Bukan kami karena kami sudah lama berada disini silahkan ditanya orang yang berjualan disini”** tetapi anggota Yonif-100/Raider tidak percaya dengan penjelasan itu dan mereka mengepung anggota Yonkav-6/Serbu sehingga suasana jadi memansa lalu terjadi perang mulut serta saling dorong mendorong tubuh antara anggota Yonkav-6/ Serbu dengan anggota Yonif-100/Raider.
5. Bahwa benar saat itu Saksi Pratu Doni Marinton sempat bertanya kepada anggota Yonif-100/ Raider yaitu **“Mana anggota yang dipukuli ? coba dia lihat apa ada diantara kami yang memukul dia”** sehingga salah seorang anggota Yonif-100/Raider menghubungi Prada Vidiantoro untuk datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat itu namun setelah tiba disitu Prada Vidiantoro tidak dapat menunjukkan siapa pelaku pemukulan atas dirinya dari Yonkav tersebut, akan tetapi rombongan anggota Yonif-100/Raider tetap merasa yakin pelakunya adalah anggota Yonkav-6/Serbu sehingga situasinya bertambah tegang dan kembali terjadi saling dorong antara mereka.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Angga dan Pratu Yudi Suhendro mendapat pukulan dari anggota Yonif-100/Raider dibagian mukanya sehingga terjadi perkelahian diantara mereka namun karena kalah jumlah maka anggota Yonkav menajdi terdesak dan Saksi Prada Dasdo berhasil keluar dari tempat perkelahian tersebut pergi menuju Mayonkav-6/Serbu untuk meminta bantuan kawan-kawannya.

7. Bahwa benar tidak lama setelah keributan itu datangnya Serda Syafrizal anggota Provoost Yonkav-6/Serbu ketempat itu dan langsung meleraikan perkelahian tersebut sehingga kedua kelompok yang bertikai menjadi berhenti dan bubar meninggalkan tempat itu.

8. Bahwa benar saat Saksi Prada Dasdo datang ke markas Yonkav-6/Serbu Terdakwa-I sedang bermain play station bersama kawan-kawannya dan ketika menerima informasi dari Saksi Prada Dasdo tersebut maka anggota Yonkav-6/Serbu berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang termasuk Terdakwa-I pergi menuju Jl. Ringroad dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Prada Oscar.

9. Bahwa benar saat pergi bersama kawan-kawannya tersebut Terdakwa-I turut membawa sebilah sangkur AK 47 miliknya yang dimasukkan kedalam tas pinggang.

10. Bahwa benar sesampainya di Jl. Ringroad ternyata anggota Yonkav-6/Serbu sudah tidak ada lagi ditempat itu sehingga Terdakwa-I dan kawan-kawan berencana kembali ke markas namun ditengah jalan Terdakwa-I bertemu dengan anggota Yonkav-6 Pratu Unduh Sihombing dan Pratu Edi Ginting yang mengatakan agar berkumpul di Gg. Keluarga.

11. Bahwa benar setibanya di Gg. Keluarga sudah berkumpul anggota Yonkav-6/Serbu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa-II, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Yudi Suhendro dan Pratu Angga sehingga Terdakwa-I dan Saksi Prada Dasdo beserta rekannya yang lain turut bergabung dengan mereka, disitu direncanakan untuk menyerang balik anggota Yonif-100/Raider dengan melakukan penyisiran disepanjang jalan.

12. Bahwa benar rombongan anggota Yonkav-6/Serbu termasuk para Terdakwa bergerak kearah Jl. Gajah Mada namun tidak menemukan anggota Yonif-100/Raider sehingga mereka menuju Jl. Nibung Raya berhenti didepan rumah makan garuda dan diperoleh informasi kalau disekitar tempat itu ada beberapa anggota Yonif-100/Raider sedang berkumpul sehingga disusun strategi untuk melakukan penyerangan ditempat itu.

13. Bahwa benar para anggota Yonkav-6/Serbu termasuk para Terdakwa berjalan melingkar/ memutar arah agar tidak ketahuan oleh anggota Yonif-100/Raider lalu secara serentak menyerang dengan cara melempar batu terlebih dahulu kemudian berlari sambil mengacungkan beberapa alat seperti sangkur, potongan besi, balok kayu dan lain-lain yang dibawa oleh beberapa anggota Yonkav-6/Serbu menuju para anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk mengobrol disitu.

14. Bahwa benar mendapat serangan semalam itu para anggota Yonif-100/Raider menjadi terkejut dan lari tunggang langgang menyelamatkan diri masing-masing kesegala arah termasuk korban Prada Endro Sunata (alm) yang lari dikejar oleh para Terdakwa dan hal ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Dasdo maupun Saksi Pratu Rahmat Hidayat yang melihat Terdakwa-I memegang sangkur dengan tangan kanan saat mengejar korban.

15. Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengejar Prada Endro Sunata (alm) dan langsung memukul secara bergantian dengan cara Terdakwa-I menendang pinggang korban sekali, memukul dengan menggunakan kayu balok kearah kepala korban sekali, sehingga berdarah, memukul dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kearah muka korban sebanyak empat kali dan menusuk pinggang korban dengan menggunakan sangkur sehingga luka berdarah, sedangkan Terdakwa-II memukul dengan tangan kearah muka korban dua kali dan menendang pundak korban sekali, perbuatan para Terdakwa ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Billy Anggi Siregar yang berada tidak jauh dari tempat korban.

16. Bahwa benar kemudian terdengar suara letusan senjata api oleh aparat kepolisian yang datang ketempat itu sehingga para Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban yang sudah terluka, saat itu korban Prada Endro Sunata (alm) sempat bangun dan berdiri berlari menjauhi tempat tersebut lalu masuk kedalam toko roti dan bertemu dengan Saksi Prada Billy Anggi Siregar, Saksi Serda Fajar Netro Manalu, Serda Kharimullah serta Pratu Doni Hendra, setelah itu Prada Endro Sunata jatuh tertelungkup disitu sehingga kemudian dibawa oleh Saksi Serda Fajar Netro Manalu ke RS. Vina Estetika dan setelah dilakukan pertolongan pertama dirujuk ke RS. Herna namun setelah diperiksa sebentar dirujuk lagi ke RS. H. Adam Malik Medan.

17. Bahwa benar saat melakukan pemukulan Terdakwa-I sempat mengambil korek api gas yang berbentuk seperti senjata api milik korban Prada Endro Sunata (alm) dan membawanya kabur bersamanya.

18. Bahwa benar para Terdakwa berhenti diwarung tuak dan Terdakwa-II sempat mencuci tangannya pada sebuah ember yang terletak di depan warung tersebut lalu Terdakwa memasukkan sangkurnya kedalam ember tersebut kemudian para Terdakwa masuk dan bersembunyi di dalam warung tuak milik Saksi Nursyafriani dan Saksi Arnold Siahaan tersebut selama beberapa saat.

19. Bahwa benar ditempat persembunyiannya tersebut Terdakwa-I meminta tolong kepada Terdakwa-II untuk memanggil becak namun ketika becak sudah ada Terdakwa-II tidak bisa kembali lagi kewarung tersebut karena sudah banyak anggota Yonif-100/Raider yang berkumpul disitu sehingga Terdakwa-II langsung pergi ke markas Yonkav-6/Serbu.

20. Bahwa benar Terdakwa-I naik ke lantai dua warung tersebut dan bersembunyi disamping mesin ac lalu Terdakwa-I meminta tolong kepada Saksi Nursyafriani untuk mengambilkan pisau sangkur milik Terdakwa-I yang masih berada didalam ember dilantai bawah kemudian Terdakwa-I menghubungi Saksi Pratu Doni Marinton melalui HP menceritakan tentang posisinya saat ini dan dirinya telah berhasil menikam anggota Yonif-100/Raider tapi tidak tahu akibatnya korban koma atau sudah mati, pembicaraan Terdakwa ini sempat didengar oleh Saksi Nursyafriani yang berada tidak jauh dari Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa-I berhasil keluar dari warung tersebut dan dijemput oleh Saksi Pratu Doni Marinton dengan menggunakan sepeda motor menuju markas Yonkav-6/Serbu, di perjalanan Terdakwa-I bercerita lagi kepada Saksi Pratu Doni Marinton kalau dia sudah berhasil menikam anggota Yonif-100/Raider dan mengambil korek api gas yang berbentuk senjata api milik korban yang ditiikannya.

22. Bahwa benar setibanya di markas Yonkav-6/Serbu Terdakwa-I melihat kawan-kawannya sebagian sudah ada yang datang dan sebagian lagi belum datang, saat itu Terdakwa kembali bercerita kepada kawan-kawannya termasuk Saksi Pratu Doni Marinton, Saksi Prada Dasdo, Pratu Angga, Pratu Yudi Suhendro dan yang lainnya kalau Terdakwa-I berhasil menikam anggota Yonif-100/Raider tapi tidak tahu korban menderita koma atau mati dan Terdakwa siap bertanggung jawab kepada komandan.

23. Bahwa benar keesokan paginya tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib diadakan apel luar biasa yang dipimpin oleh Danyonkav-6/Serbu serta dilakukan pengecekan semua anggota selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan terhadap para anggota yang terlibat perkelahian dengan anggota Yonif-100/Raider di Jl. Nibung, saat itu Terdakwa-I sempat bercerita kepada Terdakwa-II kalau Ia telah menikam anggota Yonif-100/Raider tersebut dengan menggunakan sangkur karena Terdakwa-I merasa geram dengan korban yang membawa pistol softgun tetapi ternyata hanya korek api gas dan Terdakwa-I bercerita sempat meminta tolong pada Saksi Nursyafriani untuk mengambil sangkurnya yang berada dibawah dan minta tolong mencucinya karena ada noda darahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar terdakwa-I sempat menyembunyikan pisau sangkur miliknya yang digunakan pada saat kejadian dan korek api gas berbentuk senjata api milik korban yang dirampasnya pada semak-semak disamping asrama Yonkav-6/Serbu.

25. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. H. Adam Malik Medan No. 3/II/KKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 terhadap korban an. Endro Sunata telah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat luka tusuk menembus pinggang kiri belakang setentang iga dan menembus rongga dada kiri merobek pembuluh darah besar dari paru kiri atas.

26. Bahwa benar sebelum perkaranya ini Terdakwa-I pernah dijatuhi hukuman disiplin oelh kesatuannya berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode karena Terdakwa-I melakukan pelanggaran disiplin tidak hadir dikesatuannya selama 1 (satu) minggu.

27. Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu kepada korban dilakukan atas kehendak para Terdakwa sendiri secara sadar tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapapun dan para Terdakwa sudah mengetahui akan akibat yang akan terjadi dari tindakannya tersebut.

28. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apa efek/akibat yang akan dialami pada seseorang bila dilakukan tindakan pemukulan oleh para Terdakwa yaitu akan menimbulkan rasa sakit maupun luka akibat perbuatan tersebut dan bahkan akan menimbulkan kematian bila terkena pada bagian tubuh yang vital.

29. Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan tindakannya pada korban tidak bermaksud untuk menghabisi jiwa korban tetapi hanya sekedar memberi pelajaran pada korban dan anggota Yonif-100/Raider lainnya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidiaritas-primer subsider sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer selanjutnya membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- Unsur kedua : Dengan Sengaja.
- Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud **secara bersama-sama** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang di maksud dengan **secara sendiri-sendiri** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di-persidangan dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-II pergi dari kesatuannya melaksanakan Ijin Bermalam (IB) kerumah kakaknya di Binjai, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-II diajak oleh kawannya yaitu Pratu Yudi Suhendro untuk kumpul-kumpul bersama teman-temannya sesama anggota Yonkav-6/Serbu di Jl. Ringroad depan Petronas maka Terdakwa-II bersama Pratu Yudi Suhendro pergi ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana sudah berkumpul orang Yonkav-6/Serbu duduk-duduk disitu diantaranya Saksi Pratu Doni Marinton, Saksi Prada Dasdo, Pratu Angga, Prada Kelana, Prada Mono, Prada Bambang Giono, Prada Fahrul dan Prada Rudolfo Sitompul.
2. Bahwa benar tidak lama kemudian datang beberapa anggota Yonif-100/Raider kurang lebih 30 (tiga puluh) orang ketempat itu dan salah seorang dari mereka bertanya **“Kalian anggota Kavalieri kan ?”** dijawab oleh Saksi Pratu Doni Marinton **“Ya memangnya kenapa”** lalu anggota Yonif-100/Raider itu berkata lagi **“Tadi ada adik leting kami dipukul saat berada di dekat asrama Kavalieri, pasti kalian yang pukul”** dijawab oleh Saksi Pratu Doni **“Bukan kami karena kami sudah lama berada disini silahkan ditanya orang yang berjualan disini”** tetapi anggota Yonif-100/Raider tidak percaya dengan penjelasan itu dan mereka mengepung anggota Yonkav-6/Serbu sehingga suasana jadi memansa lalu terjadi perang mulut serta saling dorong mendorong tubuh antara anggota Yonkav-6/Serbu dengan anggota Yonif-100/Raider.
3. Bahwa benar saat itu Saksi Pratu Doni Marinton sempat bertanya kepada anggota Yonif-100/Raider yaitu **“Mana anggota yang dipukuli ? coba dia lihat apa ada diantara kami yang memukul dia”** sehingga salah seorang anggota Yonif-100/Raider menghubungi Prada Vidiantoro untuk datang ketempat itu namun setelah tiba disitu Prada Vidiantoro tidak dapat menunjukkan siapa pelaku pemukulan atas dirinya dari Yonkav tersebut, akan tetapi rombongan anggota Yonif-100/Raider tetap merasa yakin pelakunya adalah anggota Yonkav-6/Serbu sehingga situasinya bertambah tegang dan kembali terjadi saling dorong antara mereka.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Angga dan Pratu Yudi Suhendro mendapat pukulan dari anggota Yonif-100/Raider dibagian mukanya sehingga terjadi perkelahian diantara mereka namun karena kalah jumlah maka anggota Yonkav menajdi terdesak dan Saksi Prada Dasdo berhasil keluar dari tempat perkelahian tersebut pergi menuju Mayonkav-6/Serbu untuk meminta bantuan kawan-kawannya.
5. Bahwa benar tidak lama setelah keributan itu datanglah Serda Syafrizal anggota Provoost Yonkav-6/Serbu ketempat itu dan langsung meleraikan perkelahian tersebut sehingga kedua kelompok yang bertikai menjadi berhenti dan bubar meninggalkan tempat itu.
6. Bahwa benar saat Saksi Prada Dasdo datang ke markas Yonkav-6/Serbu Terdakwa-I sedang bermain play station bersama kawan-kawannya dan ketika menerima informasi dari Saksi Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasdo tersebut maka anggota Yonkav-6/Serbu berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang termasuk Terdakwa-I pergi menuju Jl. Ringroad dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Prada Oscar.

7. Bahwa benar saat pergi bersama kawan-kawannya tersebut Terdakwa-I turut membawa sebilah sangkur AK 47 miliknya yang dimasukkan kedalam tas pinggang.

8. Bahwa benar sesampainya di Jl. Ringroad ternyata anggota Yonkav-6/Serbu sudah tidak ada lagi ditempat itu sehingga Terdakwa-I dan kawan-kawan berencana kembali ke markas namun ditengah jalan Terdakwa-I bertemu dengan anggota Yonkav-6 Pratu Unduh Sihombing dan Pratu Edi Ginting yang mengatakan agar kumpul di Gg. Keluarga.

9. Bahwa benar setibanya di Gg. Keluarga sudah berkumpul anggota Yonkav-6/Serbu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa-II, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Yudi Suhendro dan Pratu Angga sehingga Terdakwa-I dan Saksi Prada Dasdo beserta rekannya yang lain turut bergabung dengan mereka, disitu direncanakan untuk menyerang balik anggota Yonif-100/Raider dengan melakukan penyisiran disepanjang jalan.

10. Bahwa benar rombongan anggota Yonkav-6/Serbu termasuk para Terdakwa bergerak kearah Jl. Gajah Mada namun tidak menemukan anggota Yonif-100/Raider sehingga mereka menuju Jl. Nibung Raya berhenti didepan rumah makan garuda dan diperoleh informasi kalau disekitar tempat itu ada beberapa anggota Yonif-100/Raider sedang berkumpul sehingga disusun strategi untuk melakukan penyerangan ditempat itu.

11. Bahwa benar para anggota Yonkav-6/Serbu termasuk para Terdakwa berjalan melingkar/ memutar arah agar tidak ketahuan oleh anggota Yonif-100/Raider lalu secara serentak menyerang dengan cara melempar batu terlebih dahulu kemudian berlari sambil mengacungkan beberapa alat seperti sangkur, potongan besi, balok kayu dan lain-lain yang dibawa oleh beberapa anggota Yonkav-6/Serbu menuju para anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk mengobrol disitu.

12. Bahwa benar mendapat serangan semalam itu para anggota Yonif-100/Raider menjadi terkejut dan lari tunggang langgang menyelamatkan diri masing-masing kesegala arah termasuk korban Prada Endro Sunata (alm) yang lari dikejar oleh para Terdakwa dan hal ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Dasdo maupun Saksi Pratu Rahmat Hidayat yang melihat Terdakwa-I memegang sangkur dengan tangan kanan saat mengejar korban.

13. Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengejar Prada Endro Sunata (alm) dan langsung memukul secara bergantian dengan cara Terdakwa-I menendang pinggang korban sekali, memukul dengan menggunakan kayu balok kearah kepala korban sekali, sehingga berdarah, memukul dengan tangan kearah muka korban sebanyak empat kali dan menusuk pinggang korban dengan menggunakan sangkur sehingga luka berdarah, sedangkan Terdakwa-II memukul dengan tangan kearah muka korban dua kali dan menendang pundak korban sekali, perbuatan para Terdakwa ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Billy Anggi Siregar yang berada tidak jauh dari tempat korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan Sengaja.

Yang dimaksud dengan *sengaja* Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau para Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengejar Prada Endro Sunata (alm) dan langsung memukul secara bergantian dengan cara Terdakwa-I menendang pinggang korban sekali, memukul dengan menggunakan kayu balok kearah kepala korban sekali, sehingga berdarah, memukul dengan tangan kearah muka korban sebanyak empat kali dan menusuk pinggang korban dengan menggunakan sangkur sehingga luka berdarah, sedangkan Terdakwa-II memukul dengan tangan kearah muka korban dua kali dan menendang pundak korban sekali, perbuatan para Terdakwa ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Billy Anggi Siregar yang berada tidak jauh dari tempat korban.

Dengan demikian Majelis Hakim sependapat bahwa, unsur kedua “Dengan Sengaja” tidak terpenuhi.

Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Bahwa mengenai unsur Merampas nyawa orang lain dalam kejahatan ini tidak di rumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil.

Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang di maksud dengan **Mati** adalah hilangnya nyawa jiwa seseorang..

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengejar Prada Endro Sunata (alm) dan langsung memukul secara bergantian dengan cara Terdakwa-I menendang pinggang korban sekali, memukul dengan menggunakan kayu balok kearah kepala korban sekali, sehingga berdarah, memukul dengan tangan kearah muka korban sebanyak empat kali dan menusuk pinggang korban dengan menggunakan sangkur sehingga luka berdarah, sedangkan Terdakwa-II memukul dengan tangan kearah muka korban dua kali dan menendang pundak korban sekali, perbuatan para Terdakwa ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Billy Anggi Siregar yang berada tidak jauh dari tempat korban.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. H. Adam Malik Medan No. 3/I/ IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 terhadap korban an. Endro Sunata telah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat luka tusuk menembus pinggang kiri belakang setentang iga dan menembus rongga dada kiri merobek pembuluh darah besar dari paru kiri atas.

Dengan demikian Majelis Hakim sependapat bahwa, unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primer yaitu dengan sengaja tidak terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian dakwaan primer Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Oditur Militer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan subsider Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Unsur kedua : Dengan Sengaja.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur keempat : Mengakibatkan mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud **secara bersama-sama** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang di maksud dengan **secara sendiri-sendiri** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di-persidangan dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-II pergi dari kesatuannya melaksanakan Ijin Bermalam (IB) kerumah kakaknya di Binjai, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-II diajak oleh kawannya yaitu Pratu Yudi Suhendro untuk kumpul-kumpul bersama teman-temannya sesama anggota Yonkav-6/Serbu di Jl. Ringroad depan Petronas maka Terdakwa-II bersama Pratu Yudi Suhendro pergi ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana sudah berkumpul orang Yonkav-6/Serbu duduk-duduk disitu diantaranya Saksi Pratu Doni Marinton, Saksi Prada Dasdo, Pratu Angga, Prada Kelana, Prada Mono, Prada Bambang Giono, Prada Fahrul dan Prada Rudolfo Sitompul.
2. Bahwa benar tidak lama kemudian datang beberapa anggota Yonif-100/Raider kurang lebih 30 (tiga puluh) orang ketempat itu dan salah seorang dari mereka bertanya **“Kalian anggota Kavalieri kan ?”** dijawab oleh Saksi Pratu Doni Marinton **“Ya memangnya kenapa”** lalu anggota Yonif-100/Raider itu berkata lagi **“Tadi ada adik leting kami dipukul saat berada di dekat asrama Kavalieri, pasti kalian yang pukul”** dijawab oleh Saksi Pratu Doni **“Bukan kami karena kami sudah lama berada disini silahkan ditanya orang yang berjualan disini”** tetapi anggota Yonif-100/Raider tidak percaya dengan penjelasan itu dan mereka mengepung anggota Yonkav-6/Serbu sehingga suasana jadi memansa lalu terjadi perang mulut serta saling dorong mendorong tubuh antara anggota Yonkav-6/Serbu dengan anggota Yonif-100/Raider.
3. Bahwa benar saat itu Saksi Pratu Doni Marinton sempat bertanya kepada anggota Yonif-100/Raider yaitu **“Mana anggota yang dipukuli ? coba dia lihat apa ada diantara kami yang memukul dia”** sehingga salah seorang anggota Yonif-100/Raider menghubungi Prada Vidiantoro untuk datang ketempat itu namun setelah tiba disitu Prada Vidiantoro tidak dapat menunjukkan siapa pelaku pemukulan atas dirinya dari Yonkav tersebut, akan tetapi rombongan anggota Yonif-100/Raider tetap merasa yakin pelakunya adalah anggota Yonkav-6/Serbu sehingga situasinya bertambah tegang dan kembali terjadi saling dorong antara mereka.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Angga dan Pratu Yudi Suhendro mendapat pukulan dari anggota Yonif-100/Raider dibagian mukanya sehingga terjadi perkelahian diantara mereka namun karena kalah jumlah maka anggota Yonkav menajdi terdesak dan Saksi Prada Dasdo berhasil keluar dari tempat perkelahian tersebut pergi menuju Mayonkav-6/Serbu untuk meminta bantuan kawan-kawannya.
5. Bahwa benar tidak lama setelah keributan itu datanglah Serda Syafrizal anggota Provoost Yonkav-6/Serbu ketempat itu dan langsung meleraikan perkelahian tersebut sehingga kedua kelompok yang bertikai menjadi berhenti dan bubar meninggalkan tempat itu.
6. Bahwa benar saat Saksi Prada Dasdo datang ke markas Yonkav-6/Serbu Terdakwa-I sedang bermain play station bersama kawan-kawannya dan ketika menerima informasi dari Saksi Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasdo tersebut maka anggota Yonkav-6/Serbu berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang termasuk Terdakwa-I pergi menuju Jl. Ringroad dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Prada Oscar.

7. Bahwa benar saat pergi bersama kawan-kawannya tersebut Terdakwa-I turut membawa sebilah sangkur AK 47 miliknya yang dimasukkan kedalam tas pinggang.

8. Bahwa benar sesampainya di Jl. Ringroad ternyata anggota Yonkav-6/Serbu sudah tidak ada lagi ditempat itu sehingga Terdakwa-I dan kawan-kawan berencana kembali ke markas namun ditengah jalan Terdakwa-I bertemu dengan anggota Yonkav-6 Pratu Unduh Sihombing dan Pratu Edi Ginting yang mengatakan agar kumpul di Gg. Keluarga.

9. Bahwa benar setibanya di Gg. Keluarga sudah berkumpul anggota Yonkav-6/Serbu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa-II, Saksi Pratu Doni Marinton, Pratu Yudi Suhendro dan Pratu Angga sehingga Terdakwa-I dan Saksi Prada Dasdo beserta rekannya yang lain turut bergabung dengan mereka, disitu direncanakan untuk menyerang balik anggota Yonif-100/Raider dengan melakukan penyisiran disepanjang jalan.

10. Bahwa benar rombongan anggota Yonkav-6/Serbu termasuk para Terdakwa bergerak kearah Jl. Gajah Mada namun tidak menemukan anggota Yonif-100/Raider sehingga mereka menuju Jl. Nibung Raya berhenti didepan rumah makan garuda dan diperoleh informasi kalau disekitar tempat itu ada beberapa anggota Yonif-100/Raider sedang berkumpul sehingga disusun strategi untuk melakukan penyerangan ditempat itu.

11. Bahwa benar para anggota Yonkav-6/Serbu termasuk para Terdakwa berjalan melingkar/memutar arah agar tidak ketahuan oleh anggota Yonif-100/Raider lalu secara serentak menyerang dengan cara melempar batu terlebih dahulu kemudian berlari sambil mengacungkan beberapa alat seperti sangkur, potongan besi, balok kayu dan lain-lain yang dibawa oleh beberapa anggota Yonkav-6/Serbu menuju para anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk mengobrol disitu.

12. Bahwa benar mendapat serangan semalam itu para anggota Yonif-100/Raider menjadi terkejut dan lari tunggang langgang menyelamatkan diri masing-masing kesegala arah termasuk korban Prada Endro Sunata (alm) yang lari dikejar oleh para Terdakwa dan hal ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Dasdo maupun Saksi Pratu Rahmat Hidayat yang melihat Terdakwa-I memegang sangkur dengan tangan kanan saat mengejar korban.

13. Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengejar Prada Endro Sunata (alm) dan langsung memukul secara bergantian dengan cara Terdakwa-I menendang pinggang korban sekali, memukul dengan menggunakan kayu balok kearah kepala korban sekali, sehingga berdarah, memukul dengan tangan kearah muka korban sebanyak empat kali dan menusuk pinggang korban dengan menggunakan sangkur sehingga luka berdarah, sedangkan Terdakwa-II memukul dengan tangan kearah muka korban dua kali dan menendang pundak korban sekali, perbuatan para Terdakwa ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Billy Anggi Siregar yang berada tidak jauh dari tempat korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan Sengaja.

Yang dimaksud dengan *sengaja* Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau para Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengejar Prada Endro Sunata (alm) dan langsung memukul secara bergantian dengan cara Terdakwa-I menendang pinggang korban sekali, memukul dengan menggunakan kayu balok kearah kepala korban sekali, sehingga berdarah, memukul dengan tangan kearah muka korban sebanyak empat kali dan menusuk pinggang korban dengan menggunakan sangkur sehingga luka berdarah, sedangkan Terdakwa-II memukul dengan tangan kearah muka korban dua kali dan menendang pundak korban sekali, perbuatan para Terdakwa ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Billy Anggi Siregar yang berada tidak jauh dari tempat korban.

2. Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu kepada korban dilakukan atas kehendak para Terdakwa sendiri secara sadar tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapapun dan para Terdakwa sudah mengetahui akan akibat yang akan terjadi dari tindakannya tersebut.

3. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apa efek/akibat yang akan dialami pada seseorang bila dilakukan tindakan pemukulan oleh para Terdakwa yaitu akan menimbulkan rasa sakit maupun luka akibat perbuatan tersebut dan bahkan akan menimbulkan kematian bila terkena pada bagian tubuh yang vital.

Dengan demikian Majelis Hakim sependapat bahwa, unsur kedua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain yang dapat dilakukan dengan cara seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, dsb.

Bahwa yang dimaksud kepada orang lain adalah yang menderita rasa sakit atau luka tersebut orang lain, maka Terdakwa agar dapat masuk dalam unsur ini maka si korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari-hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di-persidangan dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengejar Prada Endro Sunata (alm) dan langsung memukul secara bergantian dengan cara Terdakwa-I menendang pinggang korban sekali, memukul dengan menggunakan kayu balok kearah kepala korban sekali, sehingga berdarah, memukul dengan tangan kearah muka korban sebanyak empat kali dan menusuk pinggang korban dengan menggunakan sangkur sehingga luka berdarah, sedangkan Terdakwa-II memukul dengan tangan kearah muka korban dua kali dan menendang pundak korban sekali, perbuatan para Terdakwa ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Billy Anggi Siregar yang berada tidak jauh dari tempat korban.

Dengan demikian Majelis Hakim sependapat bahwa, unsur ketiga “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Mengakibatkan mati.

Bahwa mengenai unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/Pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkan.

Bahwa yang di maksud dengan **Mati** adalah hilangnya nyawa jiwa seseorang..

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengejar Prada Endro Sunata (alm) dan langsung memukul secara bergantian dengan cara Terdakwa-I menendang pinggang korban sekali, memukul dengan menggunakan kayu balok kearah kepala korban sekali, sehingga berdarah, memukul dengan tangan kearah muka korban sebanyak empat kali dan menusuk pinggang korban dengan menggunakan sangkur sehingga luka berdarah, sedangkan Terdakwa-II memukul dengan tangan kearah muka korban dua kali dan menendang pundak korban sekali, perbuatan para Terdakwa ini sempat terlihat oleh Saksi Prada Billy Anggi Siregar yang berada tidak jauh dari tempat korban.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. H. Adam Malik Medan No. 3/I/IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 terhadap korban an. Endro Sunata telah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat luka tusuk menembus pinggang kiri belakang setentang iga dan menembus rongga dada kiri merobek pembuluh darah besar dari paru kiri atas.

Dengan demikian Majelis Hakim sependapat bahwa, unsur keempat “Mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan karena rasa solidaritas dan jiwa korsa kesatuan yang berlebihan untuk membalas perlakuan dari anggota Yonif-100/Raider yang telah memukul rekan para Terdakwa (Saksi Pratu Doni Marinton) sehingga para Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan menyerang anggota Yonif-100/Raider secara membabi buta hingga mengakibatkan salah seorang anggota Yonif-100/Raider (Prada Endro Sunata) meninggal dunia, hal ini mencerminkan sikap perilaku para Terdakwa yang memiliki temperamen tinggi cenderung bertindak brutal dan tidak segan menggunakan kekerasan dalam melampiaskan amarahnya serta tega berbuat semena-mena tanpa peduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa berpotensi dapat memicu konflik ketegangan antara anggota Yonif-100/Raider dengan anggota Yonkav-6/Serbu.
2. Akibat perbuatan para Terdakwa telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban (Prada Endro Sunata).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa-I sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuannya karena meninggalkan kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa-I dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Terdakwa-I yang telah menggunakan sangkur dalam melakukan aksinya kepada korban hanya demi melampiaskan kekesalannya namun ternyata akibatnya fatal telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara sia-sia, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai tindakan yang berlebihan dan diluar batas kepatutan apalagi Terdakwa-I mengetahui korban bukanlah pihak musuh yang harus diperangi akan tetapi sama-sama seorang Prajurit TNI seperti Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa-I ini jelas tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit sejati yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa sikap Terdakwa-I yang telah menceritakan aksi heroiknya dihadapan rekan-rekannya termasuk para Saksi kalau dirinya telah berhasil mencederai korban dengan sangkur dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang tidak pantas karena telah menunjukkan dirinya yang bersifat arogan mudah menyakiti orang lain tanpa sedikitpun merasa bersalah malahan bangga terhadap perbuatannya yang keliru, hal semacam ini tentunya tidak dapat dibiarkan tumbuh dalam diri seorang prajurit karena dikhawatirkan akan membawa efek buruk bagi kesatuannya yaitu dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuannya.

3. Bahwa sebelum perkaranya ini Terdakwa-I juga pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuannya karena telah meninggalkan kesatuan, menurut Majelis Hakim perangai/sifat Terdakwa-I ini sungguh memprihatinkan dan kurang terpuji mengingat Terdakwa-I ini belum cukup lama berdinis di institusi TNI AD namun perilakunya sudah melanggar disiplin maupun melanggar hukum sehingga hal ini tentunya harus ditindak secara tegas dan tepat demi menjamin terpeliharanya sikap mental disiplin yang baik bagi anggota di kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-I tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 3/I/IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 An. Endro Sunata yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.
 - b) 2 (dua) lembar foto korban.
 - c) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
 - d) 5 (lima) lembar foto pengambilan barang bukti.
- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah Pisau Sangkur AK 47.
 - b) 1 (satu) buah korek api gas berbentuk seperti Pistol FN.
 - c) 1 (satu) buah baju kaos milik Prada Endro Sunata warna kobinasi putih, hitam dan abu-abu (liris-liris melintang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena semuanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan satu sama lain dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur AK 47 oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa-I yang dipergunakan dalam melakukan aksi kejahatannya serta merupakan benda tajam yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan orang lain bila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas berbentuk seperti Pistol FN dan 1 (satu) buah baju kaos warna kombinasi putih hitam dan abu-abu oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik korban Alm. Prada Endro Sunata maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga korban Alm. Prada Endro Sunata.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Pengadilan berpendapat para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa-I : **JHONNY FERDINANTA GINTING**, Prada NRP 31090026040689
Terdakwa-II : **APEN GINTING**, Pratu NRP 31090636300188
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa-I Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
Terdakwa-II Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 3/I/IKK/VER/2013 tanggal 20 Januari 2013 An. Endro Sunata yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.
 - b) 2 (dua) lembar foto korban.
 - c) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
 - d) 5 (lima) lembar foto pengambilan barang bukti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah Pisau Sangkur AK 47.Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah korek api gas berbentuk seperti Pistol FN.
c) 1 (satu) buah baju kaos milik Prada Endro Sunata warna kobinasi putih, hitam dan abu-abu (liris-liris melintang).

Dikembalikan kepada keluarga korban Alm. Prada Endro Sunata.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis 11 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH, LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 dan DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DANNY ZULKARNAEN, SH LETKOL LAUT (KH) NRP 10128/P, dan Panitera REZA YANUAR, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA - I

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)